

### BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20731
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
e-mail: bpom\_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN NOMOR: HK.02.02.24.02.24.121

#### TENTANG STANDARD PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tentang Standar Pelayanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan
  - b. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
     Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
     2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
     Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Pasal 1
     Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
     Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
     Pedoman Standar Pelayanan, Balai Besar Pengawas Obat
     dan Makanan di Medan memiliki kewajiban menyusun
     dan menetapkan standar pelayanan public
  - C bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a, dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Medan tentang Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  - 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
  - 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22
    Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
    Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat
    dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
    2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan
    Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 111

7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156)

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Kesatu

Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas::

- 1. Layanan Informasi dan Pengaduan
- 2. Layanan Pengujian Pihak Ke-3
- Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
- 4. Sertifikasi cara distribusi obat yang baik
- 5. Sertfikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik secara bertahap golongan A

- 6. Sertifikat pemenuhan aspek pembuatan kosmetika yang baik golongan B
- 7. Sertfifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat traditional yang baik secara bertahap
- 8. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika
- 9. Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan
- 10. Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan

Ketiga

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan acuan bagi:

- a. organisasi penyelenggara;
- b. masyarakat; dan
- c. aparat
- d. pengawasan, dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan Pada Tanggal, 23 Februari 2024 Kepala Balai Besar POM di Medan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
NOMOR HK.02.02.2A.02.24.121 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

#### STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN


#### LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

#### DEFINISI/PENGERTIAN UMUM

- 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yangdapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
- 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 3. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Contact Center dan/atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan, berupa pengaduan yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan

#### PENYAMPAIAN LAYANAN

| No | KOMPONEN    | URAIAN  |
|----|-------------|---|
| 1  | Persyaratan | <ol> <li>Identitas pemohon (nama, nomor<br/>telepon/email/alamat/akun media social,<br/>pekerjaan/profesi, KTP/ Tanda pengenal untuk<br/>layanantatap muka);</li> </ol> |
|    |             | <ol> <li>Identitas produk yang diadukan</li> <li>Jenis informasi yang dibutuhkan; dan</li> </ol>  |



|      |   | b. <a href="mailto:bpom_medan@pom.go.id">bpom_medan@pom.go.id</a> g. Facebook : Bbpom Medan h. Instagram : @bpom.medan i. Kotak saran dan Pohon Harapan j. Halo BPOM 1500533   |
|------|---|--|
| PENC | GELOLAAN PEL                                      | AYANAN   |
| 1    | Dasar<br>Hukum                                    | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan.Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 594); 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis |
| 2    | Sarana dan<br>Prasarana,<br>dan/atau<br>Fasilitas | di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan  a. Ruang Pelayanan, front office dilengkapi dengan sarana sanitasi dan higiene (tempat sampah tertutup, washtafel, hand soap dan tissue)  b. Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus tatap muka c. Ruang Tunggu, Kursi Pelayanan dan kursi khusus difabel   |

|   |                         | <ul> <li>d. Meja Pelayanan</li> <li>e. Standar Pelayanan berupa buku saku, banner dan leaflet/brosur</li> <li>f. Area bermain anak</li> <li>g. Ruang Laktasi</li> <li>h. Sistem antrian elektronik</li> <li>i. Kotak Saran dan pohon harapan</li> <li>j. Komputer dilengkapi dengan printer, scanner dan foto copy</li> <li>k. Televisi dengan video Pelayanan publik</li> <li>l. Toilet Pria dan Wanita serta untuk difabel</li> <li>m. Jalur Khusus Difabel</li> <li>n. Kursi Roda</li> <li>o. Area parkir motor dan mobil terpisah serta parkir khusus difabel</li> <li>p. Air minum, kopi, teh dan permen untuk customer</li> <li>q. Wifi</li> <li>r. Charging Station</li> <li>s. ATK (Kertas, pulpen, lem dan materai)</li> <li>t. Brosur Informasi dan Booklet terkait CPPOB dan Seputar Pangan Olahan</li> <li>u. Brosur Whistle Blower dan Kotak Whistle blower</li> <li>v. Kantin</li> <li>w. Musholla</li> </ul> |
|---|-------------------------|---|
| 3 | Kompetensi<br>Pelaksana | <ol> <li>Layanan Informasi dan Pengaduan</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li> <li>Mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer program Ms Office, internet, alat komunikasi, dan media sosial</li> </ol>   |
| 4 | Pengawasan<br>Internal  | Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Balai<br>Besar POM di Medan dilaksanakan sesuai dengan<br>ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan<br>internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau<br>Inspektorat UtamaBadan Pengawas Obat dan Makanan   |
| 5 | Jumlah<br>Pelaksana     | 12 Orang  |
| 6 | Jaminan<br>Pelayanan    | Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan Balai Besa<br>POM di Medan dilaksanakan sesuai dengan jamina<br>pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdi<br>atas:  a. jenis pelayanan;  b. waktu penyelesaian;  c. biaya/tarif;  |

|   |  | d. produk layanan.   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 7 | Jaminan<br>Keamanan<br>dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di<br>lingkungan Balai Besar POM di Medan diberikan<br>perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan<br>rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan   |  |  |  |
| 8 | Evaluasi<br>Kinerja<br>Pelaksana                       | <ol> <li>Pelaksanaan audit internal dan eksternal (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.</li> <li>Evaluasi yang dilakukan melalui;         <ul> <li>Rapat Tinjau Manajemen (RTM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun;</li> <li>Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja stafpelaksana secara periodik setiap satu bulan sekali;</li> <li>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;</li> <li>Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BBPOM di Medan setiap bulan;</li> <li>Laporan Tahunan BBPOM di Medan dilaksanakan setiap tahun;</li> <li>Laporan Kinerja (LAPKIN) BBPOM di Medan dilaksanakan setiap tahun;</li> </ul> </li> </ol> |  |  |  |

Ditetapkan di Medan,

Pada Tanggal, 23 Februari 2024 Kepala Balai Besar POM di Medan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
NOMOR HK.02.02.2A.02.24.121 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

#### STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

## PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKASI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

- A. Definisi/ Pengertian Umum
- 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 3. Produksi Pangan Olahan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan
- 4. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi
- 5. Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana produksi Pangan telah memenuhi persyaratan CPPOB dalam kegiatan produksi Pangan
- 6. Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.
- 7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
- 8. Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematik terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB.
- 9. Tindakan Perbaikan adalah tindakan yang harus dilakukan terhadap temuan hasil audit untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan persyaratan pemenuhan CPPOB dan kondisi lain yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.


| 10                  | 10. Hari adalah hari kerja.     |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN |                                 |  |  |  |  |
| NO                  | KOMPONEN                        | URAIAN   |  |  |  |
| 1                   | Produk                          | Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan<br>yang Baik (CPPOB)  |  |  |  |
| 2                   | Persyaratan                     | <ul> <li>Permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB:</li> <li>a. Pemohon memiliki NIB Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS).</li> <li>b. Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkannama pengguna dan kata sandi melalui OSS.</li> <li>c. Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Izin Penerapan CPPOB secara daring melalui OSS.</li> </ul>   |  |  |  |
| 3                   | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | dari dokumen asli yang diperlukan da pengajuan Izin Penerapan CPPOB sedaring melalui OSS.  Mekanisme penerbitan Izin Penerapan CPPOE a. Pendaftaran Akun Perusahaan:  1. Pemohon melakukan pendaftaran alperusahaandengan login ke OSS pada lahttps://oss.go.id serta memilih Perizin Berusaha Untuk Menunjang Kegia Usaha (PB-UMKU) Izin Penerapan CPPOE 2. Produsen wajib melengkapi persyara yang dibutuhkan pada sistem e-Sertifikantara lain: data penanggung jawa (nama, e-mail, dan nomor telepon, Nor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan)  3. Petugas admin pusat melakukan verifika kesesuaian dan kebenaran data yadisampaikan dalam jangka waktu pal lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal input da 4. Jika hasil verifikasi dinyatal sesuai/terverifikasi maka informasi alusername dan password) akan dikirim e-mail penanggung jawab.  5. Setelah mendapatkan username opassword, Pemohon wajib melengkapi di profil perusahaan dengan mengisi di pabrik/gudang, fasilitas pabrik, dan jepangan  b. Pengajuan Izin Penerapan CPPOB:  1. Pemohon mengajukan secara dar dengan login ke OSS pada lahttps://oss.go.id yang telah terintegan dari penantegan dan terintegan dari dan terintegan dan |  |  |  |
|                     |                                 | dengan aplikasi <a href="https://e-sertifikasi.pom.go.id">https://e-sertifikasi.pom.go.id</a> .  2. Pemohon mengisi data dan menggunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:  |  |  |  |

- Peta lokasi sarana produksi pangan olahan.
- Denah bangunan (lay out) sarana produksi pangan olahan.
- Panduan Mutu, meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi pangan olahan.
- Deskripsi pangan olahan.
- Alur proses produksi beserta penjelasannya.

Kelengkapan persyaratan tambahan bagi produsen Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sebagai berikut:

a) Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK yang memproduksi pangan risiko rendah.

Surat Pemenuhan Standar Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK yang memproduksi pangan risiko sedang dan hasil penilaian mandiri CPPOB (self- assessment) yang dilakukan oleh Produsen UMK menggunakan formulir penilaian mandiri CPPOB (self-assessment) dengan hasil penilaian minimal B (Baik).



| NO   | KOMPONEN  | URAIAN  |
|------|---|---|
| 4.   | Jangka Waktu<br>Pelayanan                         | <ul> <li>10 Hari (Evaluasi dokumen permohonan, clock on clock off)</li> <li>20 Hari (Pemeriksaan sarana setelah dokumen lengkapuntuk usaha skala menengah dan besar)</li> <li>10 Hari (Penerbitan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sejak tanggal inspeksi)</li> <li>12 Bulan (verifikasi pemenuhan CPPOB untuk usaha skala mikro dan kecil)</li> </ul>   |
| 5.   | Biaya   | Gratis (sampai dengan diterbitkannya Peraturan<br>Pemerintah pengganti PP 32 tahun 2017 tentang<br>PNBP di lingkungan Badan<br>POM)   |
| 6.   | Penanganan<br>pengaduan,<br>saran, dan<br>masukan | Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:  a. Tatap muka langsung : Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371  b. Telepon : (061) 6628363 – 662438  c. Fax : (061) 6628363  d. Whatsapp (SIDUMA) : 081160500533  k. Telp./WA (Sertifikasi) : 081370921144  l. Email : a. layanansertifikasiok@gmail.com b. bpom_medan@pom.go.id m. Facebook : Bbpom Medan n. Instagram : @bpom.medan o. Kotak saran dan Pohon Harapan p. Halo BPOM 1500533            |
| PENG | L<br>ELOLAAN PELAYAI                              |   |
| 1    | Dasar<br>Hukum                                    | <ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</li> <li>c. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</li> </ul> |

- 2017 Nomor 180);
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M- IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practice) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358);
- e. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM;
- f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan;
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan;
- h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
- Badan Pengawas Peraturan Obat Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
  - o. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus;

Nomor 1151);

| 0        | Canana       |                  | D-1                                    |
|----------|--------------|------------------|--|
| 2        | Sarana       |                  | ang Pelayanan, front office dilengkapi |
|          | Prasarana /  |                  | ngan sarana sanitasi dan higiene       |
|          | Fasilitas    | •                | npat sampah tertutup, washtafel,       |
|          |              |                  | nd soap dan tissue)                    |
|          |              |                  | ang Pengaduan dan Konsultasi           |
|          |              |                  | usus tatap muka                        |
|          |              |                  | ang Tunggu, Kursi Pelayanan dan        |
|          |              |                  | rsi khusus difabel                     |
|          |              | •                | a Pelayanan                            |
|          |              |                  | ndar Pelayanan berupa buku saku,       |
|          |              |                  | nner dan leaflet/brosur                |
|          |              | _                | a bermain anak                         |
|          |              | _                | ang Laktasi                            |
|          |              |                  | tem antrian elektronik                 |
|          |              |                  | ak Saran dan pohon harapan             |
|          |              | -                | nputer dilengkapi dengan printer,      |
|          |              |                  | nner dan foto copy                     |
|          |              |                  | evisi dengan video Pelayanan public    |
|          |              | _                | let Pria dan Wanita serta untuk        |
|          |              |                  | abel                                   |
|          |              |                  | ur Khusus Difabel                      |
|          |              |                  | rsi Roda                               |
|          |              |                  | a parkir motor dan mobil terpisah      |
|          |              |                  | ta parkir khusus difabel               |
|          |              |                  | minum, kopi, teh dan permen untuk      |
|          |              |                  | tomer                                  |
|          |              | q. Wif           |  |
|          |              |                  | arging Station                         |
|          |              |                  | K (Kertas, pulpen, lem dan materai)    |
|          |              |                  | sur Informasi dan Booklet terkait      |
|          |              |                  | POB dan Seputar Pangan Olahan          |
|          |              |                  | sur Whistle Blower dan Kotak           |
|          |              |                  | istle blower                           |
|          |              | v. Kaı           | ntinMusholla                           |
| 3        | Jumlah       | Jumlah Dela      | aksana Penyelenggaraan Pelayanan       |
|          | Pelaksana    |                  | zin Penerapan CPPOB: 10 orang          |
|          | 1 claissalla | i chicholitan 1. | Entrapair CITOD. 10 Orang              |
| 4        | Kompetensi   | Petugas          | Pelaksana harus memiliki :             |
|          | Pelaksana    | a. Kompete       | ensi di bidang Izin Penerapan CPPOB    |
|          |              | b. Kemamp        | <u> </u>                               |
|          |              | menyam           | <u>=</u>                               |
|          |              | Penerap          | an CPPOB dengan Baik                   |
|          |              | c. Pemaha        |  |
|          |              | Ketentua         | an terkait CPPOB                       |
|          |              | d. Keteram       | pilan dan telah dilatih untuk          |
|          |              |                  | paikan informasi secara lengkap,       |
|          |              | •                | bertanggung jawab, serta santun        |
|          |              |                  | oihak pemohon                          |
| <u> </u> | l .          | Mcpada           | VIII POIIIOIIOII                       |

| 5 | Pengawasan<br>Internal | <ul> <li>a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga di tingkat Pimpinan</li> <li>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ul>   |
|---|------------------------|---|
| 6 | Jaminan<br>Pelayanan   | <ul> <li>a. Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan BBPOM di Medan dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas: <ul> <li>jenis pelayanan;</li> <li>waktu penyelesaian;</li> <li>Waktu penyelesaian penyelenggaraan pelayanan merupakan waktu paling lama yang ditetapkan. Jika dalam hal permohonan pelayanan ditolak, maka biaya yang sudahdibayarkan tidak dapat ditarik kembali.</li> <li>biaya/tarif;</li> <li>produk layanan.</li> </ul> </li> <li>b. Setiap pelaksana layanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan tidak diskriminatif, cermat, profesional, tidak mempersulit, nyaman, transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas serta tegas, handal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut. <ul> <li>Setiap pelaksana layanan dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pemohon/customer.</li> </ul> </li> </ul> |
| 7 | Jaminan                | a. Pemohon yang mengajukan permohonan   |
|   | Keamanan               | Pelayanan di lingkungan BBPOM di Medan  |
|   | dan<br>Keselamatan     | diberikan perlakuan sebagaimana mestinya<br>untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari   |
|   | Pelayanan              | bahaya, dan risiko keragu-raguan.   |
|   |                        | Pengawasan ruang layanan dan parkir<br>dengan CCTV  |

| 8 | Jaminan<br>Keamanan<br>dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | <ol> <li>Pelaksanaan audit internal dan eksternal (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.</li> <li>Evaluasi yang dilakukan melalui;</li> <li>Rapat Tinjau Manajemen (RTM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun;</li> <li>Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja stafpelaksana secara periodik setiap satu bulan sekali;</li> <li>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;</li> <li>Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BRPOM di</li> </ol> |
|---|--|---|
|   |  | Makanan setahun sekali;   |
|   |  | k) Laporan Tahunan BBPOM di Medan<br>dilaksanakan setiap tahun;<br>l) Laporan Kinerja (LAPKIN) BBPOM di<br>Medan dilaksanakan setiap tahun;   |

Ditetapkan di Medan, <u>Pada Tanggal</u>, 23 Februari 2024 **Kepala Balai Besar POM di Medan** 

#### STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

# PENERBITAN SERTIFIKAT PENERAPAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK SECARA BERTAHAP GOLONGAN A DAN B

- 1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- 2. Industri Kosmetika adalah industri yang memproduksi Kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- 4. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 5. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetika secara bertahap atau tidak bertahap telah menerapkan CPKB.
- 6. Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa denah bangunan Industri Kosmetika yang akan didirikan sesuaidengan prinsip CPKB.
- 7. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 9. Hari adalah hari kerja.

#### PENYAMPAIAN LAYANAN

| TENTA |             |   |
|-------|-------------|---|
| No    | Komponen    | Uraian  |
| 1.    | Persyaratan | <ul> <li>Industri Kosmetika harus memiliki NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Online Single Submission <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a></li> <li>Industri Kosmetika yang telah memenuhi ketentuan sebelum mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB harus mengajukan permohonan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika.</li> </ul> |

| gajukan<br>n Aspek<br>n untuk<br>andi.<br>sesuai<br>andang-<br>mengisi<br>rtifikasi<br>daring<br>naksud<br>aimana |
|---|
| n Aspek<br>n untuk<br>andi.<br>sesuai<br>indang-<br>mengisi<br>rtifikasi<br>daring<br>naksud                      |
| n untuk<br>andi.<br>sesuai<br>andang-<br>mengisi<br>rtifikasi<br>daring<br>naksud                                 |
| andi. sesuai undang- mengisi rtifikasi daring naksud  |
| sesuai<br>undang-<br>mengisi<br>rtifikasi<br>daring<br>naksud   |
| mengisi<br>rtifikasi<br>daring<br>naksud<br>aimana  |
| mengisi<br>rtifikasi<br>daring<br>naksud<br>aimana  |
| rtifikasi<br>daring<br>naksud<br>aimana   |
| rtifikasi<br>daring<br>naksud<br>aimana   |
| daring<br>naksud<br>aimana  |
| naksud<br>aimana  |
| aimana  |
|   |
|   |
| _   |
| anakan,   |
| secara  |
|   |
| poin d)   |
| ga) Hari  |
| akukan  |
| d pada  |
|   |
| erifikasi   |
| atakan  |
| smetika   |
| in a)   |
| a sandi   |
| oimono  |
| aimana  |
| ndustri<br>laman  |
| M (e-   |
| AT (C.  |
| h nama  |
| ngakses   |
| rtifikasi   |
| aimana  |
| anjutan   |
| rtifikasi   |
|   |
|   |
|   |
| Industri  |
| syaratan  |
|   |
| ohonan  |
|   |
| aimana  |
|   |

- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- 2. dokumen teknis berupa denah bangunan Industri Kosmetika. Industri Kosmetika mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 melalui laman resmi pelayanan e- sertifikasi BPOM.
- 3. BPOM melakukan verifikasi secara daring terhadap permohonan persetujuan denah bangunan.
- 4. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilakukan palinglama 3 (tiga) Hari terhitung sejak dokumen permohonan diunggah.
- 5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 4 dokumen dinyatakan lengkap dan benar, **BPOM** memberikan surat perintah bavar secara elektronik kepada Industri Kosmetika.
- 6. Industri Kosmetika melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada poin 5 paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat perintah bayar diterbitkan.
- 7. BPOM melakukan evaluasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.
- 8. Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 7 dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari menggunakan mekanisme time to respond terhitung sejak pembayaran sebagaimana dimaksud dalam poin 5 diterima oleh BPOM.
- 9. Mekanisme time respond sebagaimana to dimaksud pada poin 8 dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut perhitungan jangka waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin dihentikan apabila berdasarkan hasil evaluasi memerlukan tambahan data; dan b). perhitungan jangka waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 dimulai kembali dari awal setelah Industri Kosmetika menyampaikan tambahan data. c). Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 memerlukan tambahan data, BPOM menyampaikan permintaan tambahan data kepada Industri Kosmetika.
- 10. Industri Kosmetika menyampaikan tambahan data sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf c secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal hasil

evaluasi.

- 11. BPOM melakukan evaluasi terhadap tambahan data sebagaimana dimaksud pada poin 10 dengan menggunakan mekanisme time to respond sebagaimana dimaksud pada poin 9 terhitung sejak tambahan data diterima.
- 12. BPOM menerbitkan keputusan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 8 dan hasil evaluasi dengan tambahan data sebagaimana dimaksud pada poin 11 berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan.
- 13. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada poin 12 huruf a berupa Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 14. BPOM menerbitkan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada poin 12 huruf b secara elektronik kepada Industri Kosmetika, dalam hal: hasil evaluasi tidak memenuhi syarat; dan/atau Industri Kosmetika tidak menyerahkan tambahan data sebagaimana dimaksud pada poin 10
- 15. Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada poin 14 disampaikan melalui laman resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM.
- 16. Dalam hal Industri Kosmetika mendapat keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada poin 15, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- 17. Industri Kosmetika yang telah mendapatkan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika dapat mengajukan permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB.

#### PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK

- 1. Industri Kosmetika yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB melalui *Online Single Submission* <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a>, selain telah mendapatkan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika juga harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Surat permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap

- golongan A diberikan untuk Industri Kosmetika golongan A sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 2) Surat permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B diberikan untuk Industri Kosmetika golongan B sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 2. Industri Kosmetika yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A harus memenuhi persyaratan dokumen teknis berupa :
  - a) dokumen penerapan sistem mutu CPKI meliputi aspek sistemmanajemen mutu,

personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, penyimpanan, penangana keluhan dan penarikan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai CPKB;

- b) surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama Kosmetika dengan komoditi obat atau obat tradisional; dan memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a sesuai dengan daftar dokumen yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 4. Industri Kosmetika yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B harus memenuhi persyaratan dokumen teknis berupa:
  - a) dokumen penerapan sistem mutu CPKB meliputi aspek sanitasi dan higiene serta dokumentasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai CPKB;
  - b) surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk

- sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan komoditi obat atau obat tradisional; dan memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf a sesuai dengan daftar dokumen yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 6. Industri Kosmetika mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 melalui laman resmi *Online Single Submission* https://oss.go.id.
- 7. UPT BPOM melakukan verifikasi secara daring terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1.
- 8. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak dokumen permohonan diunggah.
- 9. Dalam hal berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Industri Kosmetika akan diinformasikan jadwal pemeriksaan sarana oleh UPT BPOM.
- 10. UPT BPOM melakukan evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.
- 11. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 10 dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari menggunakan mekanisme time to respond terhitung sejak dokumen lengkap diterima oleh UPT BPOM.
- 12. Mekanisme time to respond sebagaimana dimaksud pada poin 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : perhitungan jangka waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 11 dihentikan apabila berdasarkan hasil evaluasi memerlukan tambahan data; dan perhitungan jangka waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 11 dimulai kembali dari awal setelah Industri Kosmetika menyampaikan tambahan data.
- 13. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 11 memerlukan tambahan data, UPT BPOM menyampaikan permintaan tambahan data kepada Industri Kosmetika.
- 14. Tambahan data sebagaimana dimaksud pada poin 13 berupa perbaikan terhadap : pemenuhan

- persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB; dan/atau ketidaksesuaian antara dokumen penerapan sistem mutu CPKB yang disampaikan dengan penerapan yang dilaksanakan pada sarana.
- 15. Industri Kosmetika menyampaikan tambahan data sebagaimana dimaksud pada poin 14 paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masingmasing paling lambat 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal hasil evaluasi.
- 16. Tambahan Data dinyatakan lengkap, UPT BPOM menerbitkan Laporan Analisis Hasil Pemeriksaan Industri Kosmetik.
- 17. UPT BPOM mengunggah Laporan Analisis Hasil Pemeriksaan di laman resmi *Online Single Submission* <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> untuk selanjutnya pengajuan sebagaimaan dimaksud pada poin 1 akan diterima oleh BPOM untuk dievaluasi.
- 18. Keputusan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam poin 17 berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan.
- 19. BPOM menerbitkan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada poin 18 huruf a berupa Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB kepada Industri Kosmetika melalui laman resmi *Online Single Submission* https://oss.go.id
- 20. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB sebagaimana dimaksud pada poin 19 untuk :
  - a) Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
  - b) Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 21. BPOM menerbitkan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada poin 18 huruf b kepada Industri Kosmetika, dalam hal : hasil evaluasi tidak memenuhi syarat; dan/atau Industri Kosmetika tidak menyerahkan tambahan data sebagaimana dimaksud dalam pada poin 15.
- 22. Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada poin 18 huruf b disampaikan melalui laman resmi pelayanan *Online Single Submission* <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a>.

|      | Jangka Waktu<br>Pelayanan                           | Maksimal 20 Hari setelah dokumen pengajuan<br>dinyatakan lengkap  |
|------|---|---|
|      | Biaya/Tarif   | Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan<br>Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan POM  |
|      | Produk<br>Pelayanan                                 | Laporan Analisis Hasil Pemeriksaan  |
| PENC | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apr esiasi | Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:  a. Tatap muka langsung : Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371  b. Telepon : (061) 6628363 – 662438 c. Fax : (061) 6628363 d. Whatsapp (SIDUMA) : 081160500533 e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144 f. Email :  • layanansertifikasiok@gmail.com • bpom_medan@pom.go.id g. Facebook : Bbpom Medan h. Instagram : @bpom.medan i. Kotak saran dan Pohon Harapan j. Halo BPOM 1500533  |
| 1.   | Dasar Hukum   | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017   |
|      |   | tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan<br>Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan<br>Pengawas Obat dan Makanan<br>2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan<br>Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara<br>Pembuatan Kosmetika yang Baik   |
| 2.   | Sarana dan<br>Prasarana                             | <ul> <li>a. Ruang Pelayanan, front office dilengkapi dengan sarana sanitasi dan higiene (tempat sampah tertutup, washtafel, hand soap dan tissue)</li> <li>b. Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus tatap muka</li> <li>c. Ruang Tunggu, Kursi Pelayanan dan kursi khusus difabel</li> <li>d. Meja Pelayanan</li> <li>e. Standar Pelayanan berupa buku saku, banner dan leaflet/brosur</li> <li>f. Area bermain anak</li> <li>g. Ruang Laktasi</li> <li>h. Sistem antrian elektronik</li> <li>i. Kotak Saran dan pohon harapan</li> <li>j. Komputer dilengkapi dengan printer, scanner dan foto copy</li> </ul> |

|                        | <ul><li>k. Televisi dengan video Pelayanan publik</li><li>l. Toilet Pria dan Wanita serta untuk difabel</li><li>m. Jalur Khusus Difabel</li><li>n. Kursi Roda</li></ul>   |
|------------------------|---|
|                        | o. Area parkir motor dan mobil terpisah serta parkirkhusus difabel  |
|                        | p. Air minum, kopi, teh dan permen untuk customer<br>q. Wifi  |
|                        | r. Charging Station<br>s. ATK (Kertas, pulpen, lem dan materai)   |
|                        | t. Brosur Informasi dan Booklet terkait CPPOB dan<br>Seputar Pangan Olahan  |
|                        | u. Brosur Whistle Blower dan Kotak Whistle blower v. Kantin Musholla  |
| Kompetensi             | Kompetensi Petugas Pelaksana :  |
| Pelaksana              | <ul> <li>a. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan</li> <li>b. Memiliki Kompetensi Evaluasi Denah Bangunan<br/>Memiliki Kompetensi Cara Pembuatan Kosmetika<br/>yang Baik</li> </ul>   |
| Pengawasan<br>Internal | <ul> <li>a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga di tingkat Pimpinan</li> <li>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ul>  |
| Jumlah                 | Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan  |
| Pelaksana              | Penerbitan Laporan Analisis Hasil Pemeriksaan<br>Sebagai Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPKB : 8<br>orang  |
| Jaminan<br>Pelayanan   | 1. Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan BBPOM di Medan dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas:  a. jenis pelayanan; b. waktu penyelesaian; Waktu penyelesaian penyelenggaraan pelayanan merupakan waktu paling lama yang ditetapkan. Jika dalam hal permohonan pelayanan ditolak, maka biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.  2. Setiap pelaksana layanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan tidak diskriminatif, cermat, profesional, tidak mempersulit, nyaman, transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas serta tegas, handal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut.  3. Setiap pelaksana layanan dilarang menerima |
|                        | Pelaksana  Pengawasan Internal  Jumlah Pelaksana  Jaminan   |

|                            |                              | suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau<br>keuntungan pribadi dalam memberikan<br>pelayanan kepada masyarakat.  |
|----------------------------|------------------------------|---|
| Kese                       | nanandan<br>lamatan<br>ranan | Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di lingkungan BBPOM di Medan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV  |
| 8. Evalu<br>Kiner<br>Pelak | rja<br>ksana<br>b.           | Pelaksanaan audit internal dan eksternal (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.  Evaluasi yang dilakukan melalui;  1) Rapat Tinjau Manajemen (RTM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.  2) Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara periodic setiap satu bulan sekali.  3) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;  4) Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BBPOM di Medan setiap bulan;  5) Laporan Tahunan BBPOM di Medan dilaksanakan setiap tahun;  Laporan Kinerja (LAPKIN) dilaksanakan setiap tahun. |

Ditetapkan di Medan,

<u>Pada Tanggal</u>, 23 Februari 2024 **Kepala Balai Besar POM di Medan** 


#### SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK SECARA BERTAHAP

- A. Definisi/ Pengertian Umum
- 1. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- 2. Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang selanjutnya disebut CPOTB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 3. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat UKOT adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan Obat Tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak.
- 4. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan Obat Tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan.
- 5. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa usaha Obat Tradisional yang secara bertahap telah memenuhi aspek persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan Obat Tradisional.
- 6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
- 7. Hari adalah hari kerja.

| PENYA. | MPAIAN LAYANAN |   |
|--------|----------------|---|
| No     | Komponen       | Uraian  |
| 1.     | Produk         | Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat<br>Tradisional Yang Baik (CPOTB) Secara Bertahap   |
| 2.     | Persyaratan    | Permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap: a. Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission (OSS). b. Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS. Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap secara daring melalui OSS. |

| 2 | Sistem               | Malzanisma panerhitan Cartifiliat Damanahan  |
|---|----------------------|--|
| 3 | Sistem,<br>Mekanisme | Mekanisme penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap:                   |
|   | dan Prosedur         | a. Pendaftaran Akun Perusahaan :   |
|   | dan Frosedur         | 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun  |
|   | _                    | perusahaan dengan login ke OSS pada link   |
|   |                      | https://oss.go.id serta memilih Perizinan  |
|   |                      | Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha  |
|   |                      | (PB-UMKU) CPOTB secara Bertahap.   |
|   |                      | 2. Produsen wajib mengisi data yang  |
|   |                      | dibutuhkan pada sisteme-Sertifikasi, antara  |
|   |                      | lain: data penanggung jawab (nama, e-mail,   |
|   |                      | dan nomor telepon), Nomor Pokok Wajib  |
|   |                      | Pajak (NPWP) perusahaan.   |
|   |                      | 3. Petugas admin pusat melakukan verifikasi  |
|   |                      | kesesuaian dan kebenaran data yang   |
|   |                      | disampaikan dalam jangka waktu paling  |
|   |                      | lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal input data.   |
|   |                      | 4. Jika hasil verifikasi dinyatakan  |
|   |                      | sesuai/terverifikasi maka informasi akun   |
|   |                      | (username dan password) akan dikirim ke e-   |
|   |                      | mail penanggung jawab.   |
|   |                      | 5. Setelah mendapatkan username dan  |
|   |                      | password, Pemohon wajib melengkapi data  |
|   |                      | profil perusahaan.   |
|   |                      | b. Pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB  |
|   |                      | Secara Bertahap:   |
|   |                      | 1. Pemohon mengajukan secara daring dengan login ke OSS pada link https://oss.go.id yang |
|   |                      | telah terintegrasi dengan aplikasi   |
|   |                      | https://esertifikasi.pom.go.id.  |
|   |                      | 2. Pemohon mengisi data dan menggunggah  |
|   |                      | dokumen persyaratan sebagai berikut:   |
|   |                      | - Surat permohonan.  |
|   |                      | - Surat Pernyataan Komitmen Memenuhi   |
|   |                      | СРОТВ.   |
|   |                      | - Denah tata ruang bangunan sesuai dengan  |
|   |                      | persyaratan CPOTB.   |
|   |                      | - Dokumen Mutu sesuai tahapan:   |
|   |                      | Tahap I UMOT: sanitasi dan higiene   |
|   |                      | Tahap II UMOT: dokumentasi dan   |
|   |                      | verifikasi penerapan tahap I   |
|   |                      | Tahap I UKOT: sanitasi dan higiene   |
|   |                      | serta dokumentasi  |
|   |                      | Tahap II UKOT: manajemen mutu,  produkci pangawagan mutu aara                            |
|   |                      | produksi, pengawasan mutu, cara  |
|   |                      | penyimpanan dan pengiriman, serta<br>verifikasi penerapan tahap I                        |
|   |                      |  |
|   |                      | Tahap III UKOT: personalia, bangunan, fasilitas, dan persolatan penanganan               |
|   |                      | fasilitas dan peralatan, penanganan  |

- keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, inspeksi diri, serta verifikasi penerapan tahap I dan II
- 3. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/kurang sesuai maka Pemohon diminta untuk melengkapi/memperbaiki dokumen.
- 4. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Petugas melaksanakan Inspeksi dalam waktu paling lama 6 (enam) Hari.
- 5. Berdasarkan hasil Inspeksi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Inspeksi dilaksanakan, diterbitkan keputusan berupa:
  - Perbaikan jika berdasarkan hasil Inspeksi UKOT atau UMOT diperlukan perbaikan terhadap aspek CPOTB yang belum dipenuhi;
  - Rekomendasi penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap jika berdasarkan hasil Inspeksi UKOT atau UMOT telah memenuhi aspek CPOTB yang dipersyaratkan.
- 6. Jika berdasarkan hasil Inspeksi UKOT atau UMOT diperlukan perbaikan, UKOT atau UMOT harus menyampaikan perbaikan dalam batas waktu paling lambat 40 (empat puluh) Hari sejak tanggal diterimanya hasil Inspeksi.
- 7. Jika **UKOT** atau **UMOT** dapat tidak perbaikan menyampaikan dalam batas waktu tersebut, UKOT atau UMOT dapat mengajukan perpanjangan perbaikan paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu masing-masing paling lambat 20 (dua puluh) sejak tanggal surat permohonan perpanjangan perbaikan yang dilengkapi dengan justifikasi untuk melakukan perbaikan.
- Jika UKOT atau UMOT tidak dapat menyampaikan perbaikan sesuai poin 7 (tujuh), maka permohonan dinyatakan batal.
- 9. Petugas melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) Hari sejak perbaikan diterima.
- 10. Jika berdasarkan evaluasi UKOT atau UMOT telah memenuhi aspek yang dipersyaratkan dalam CPOTB, rekomendasi dapat



|      |   | PNBP di lingkungan Badan POM)   |
|------|---|---|
| 6    | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apr esiasi | Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:  a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371  b. Telepon: (061) 6628363 – 662438  c. Fax: (061) 6628363  d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533  k. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144  l. Email:   • layanansertifikasiok@gmail.com  • bpom_medan@pom.go.id  m. Facebook: Bbpom Medan  n. Instagram: @bpom.medan  o. Kotak saran dan Pohon Harapan  p. Halo BPOM 1500533   |
| PENG | ELOLA PELAYANA                                      | AN  |
| 1.   | Dasar Hukum   | <ul> <li>a. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan;</li> <li>b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM;</li> <li>c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);</li> <li>d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021</li> </ul> |

| Nomor 1151); e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 474); f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; a. Ruang Pelayanan, front office dilengkapi dengan sarana sanitasi dan higiene (tempat sampah tertutup, washtafel, hand soap dan tissue) b. Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus tatap muka c. Ruang Tunggu, Kursi Pelayanan dan kursi khusus difabel d. Meja Pelayanan e. Standar Pelayanan berupa buku saku, banner dan leaflet/brosur f. Area bermain anak g. Ruang Laktasi h. Sistem antrian elektronik i. Kotak Saran dan pohon harapan j. Komputer dilengkapi dengan printer, seanner dan foto copy k. Televisi dengan video Pelayanan publik l. Toilet Pria dan Wanita serta untuk difabel m. Jalur Khusus Difabel n. Kursi Roda o. Area parkir motor dan mobil terpisah serta parkirkhusus difabel p. Air minum, kopi, teh dan permen untuk customer q. Wifi r. Charging Station s. ATK (Kertas, pulpen, lem dan materai) t. Brosur Informasi dan Booklet terkait CPPOB dan Seputar Pangan Olahan u. Brosur Whistle Blower dan Kotak Whistle blower v. Kantin w. Musholla  3. Jumlah Pelaksana Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap: 8 orang  |    | 1         |   |   |
|--|----|-----------|---|---|
| u. Brosur Whistle Blower dan Kotak Whistle blower v. Kantin w. Musholla  3. Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Pelaksana Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Pemenuhan   | 2. |           | e. Peratura Nomor I Pembua Negara 1474); f. Peratura Nomor Kegiatar Penyeler Risiko S a. R d. | an Badan Pengawas Obat dan Makanan 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Itan Obat Tradisional yang Baik (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor an Badan Pengawas Obat dan Makanan 10 Tahun 2021 tentang Standar an Usaha dan Produk Pada Inggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Itahun 2021 tentang Standar an Usaha dan Makanan;  Ruang Pelayanan, front office dilengkapi lengan sarana sanitasi dan higiene tempat sampah tertutup, washtafel, and soap dan tissue) Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus atap muka Ruang Tunggu, Kursi Pelayanan dan atrisi khusus difabel Meja Pelayanan Standar Pelayanan berupa buku saku, anner dan leaflet/brosur area bermain anak Ruang Laktasi Sistem antrian elektronik Kotak Saran dan pohon harapan Komputer dilengkapi dengan printer, canner dan foto copy selevisi dengan video Pelayanan publik soilet Pria dan Wanita serta untuk difabel falur Khusus Difabel Kursi Roda Area parkir motor dan mobil terpisah erta parkirkhusus difabel Air minum, kopi, teh dan permen untuk sustomer Vifi Charging Station ATK (Kertas, pulpen, lem dan materai) |
| s. ATK (Kertas, pulpen, lem dan materai) t. Brosur Informasi dan Booklet terkait CPPOB dan Seputar Pangan Olahan u. Brosur Whistle Blower dan Kotak Whistle blower v. Kantin w. Musholla  3. Jumlah Pelaksana Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat   |    |           | -   |   |
| t. Brosur Informasi dan Booklet terkait CPPOB dan Seputar Pangan Olahan u. Brosur Whistle Blower dan Kotak Whistle blower v. Kantin w. Musholla  3. Jumlah Pelaksana Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Pemenuhan   |    |           |   |   |
| CPPOB dan Seputar Pangan Olahan  u. Brosur Whistle Blower dan Kotak Whistle blower  v. Kantin  w. Musholla  3. Jumlah  Pelaksana  Jumlah  Pelaksana  Penyelenggaraan Pelayanan  Rekomendasi  Penerbitan  Sertifikat  Pemenuhan   |    |           |   | ,   |
| blower v. Kantin w. Musholla  3. Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Pelaksana Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Pemenuhan  |    |           | C   | CPPOB dan Seputar Pangan Olahan   |
| w. Musholla  3. Jumlah Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Pelaksana Penerbitan Sertifikat Pemenuhan  |    |           |   |   |
| 3. Jumlah Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Pelaksana Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Pelaksana Penyelenggaraan Pelaksana Penyelenggaraan Pelaksana Penyelenggaraan Pelaksana Penyelenggaraan |    |           | v. K  | Kantin  |
| Pelaksana Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Pemenuhan  |    |           | w. N  | Musholla  |
|  | 3. | Jumlah    | Jumlah  | Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan   |
|  |    | Pelaksana |   |   |

| menyampaikan informasi secara lengkap, terbertanggung jawab serta santun kepada pemohon.  4. Pengawasan a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari at langsung hingga di tingkat Pimpinan  | ahap.<br>intuk<br>ouka, |
|---|-------------------------|
| Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB Bert b. Kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi mengenai CPOTB Keterampilan, dan telah dilatih u menyampaikan informasi secara lengkap, terb bertanggung jawab serta santun kepada p pemohon.  4. Pengawasan Internal a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari at langsung hingga di tingkat Pimpinan | ahap.<br>intuk<br>ouka, |
| b. Kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi mengenai CPOTB Keterampilan, dan telah dilatih u menyampaikan informasi secara lengkap, terb bertanggung jawab serta santun kepada pemohon.  4. Pengawasan a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari at langsung hingga di tingkat Pimpinan   | ıntuk<br>ouka,          |
| menyampaikan materi mengenai CPOTB Keterampilan, dan telah dilatih u menyampaikan informasi secara lengkap, terb bertanggung jawab serta santun kepada p pemohon.  4. Pengawasan Internal a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari at langsung hingga di tingkat Pimpinan  | ouka,                   |
| Keterampilan, dan telah dilatih u<br>menyampaikan informasi secara lengkap, terb<br>bertanggung jawab serta santun kepada p<br>pemohon.  4. Pengawasan a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari at<br>Internal langsung hingga di tingkat Pimpinan   | ouka,                   |
| menyampaikan informasi secara lengkap, terb<br>bertanggung jawab serta santun kepada p<br>pemohon.  4. Pengawasan a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari at<br>langsung hingga di tingkat Pimpinan   | ouka,                   |
| bertanggung jawab serta santun kepada pemohon.  4. Pengawasan a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari at langsung hingga di tingkat Pimpinan  |                         |
| pemohon.  4. Pengawasan a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari at langsung hingga di tingkat Pimpinan  | Jiiiais                 |
| 4. Pengawasan a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari at langsung hingga di tingkat Pimpinan  |                         |
| Internal langsung hingga di tingkat Pimpinan  | 28211                   |
|   | asan                    |
| b. Dilakukan sistem pengendahan int   | ernal                   |
| pemerintah dan pengawasan fungsional  |                         |
|   | ecara                   |
| berkelanjutan.  | cara                    |
|   |                         |
|   | <i>'</i>                |
|   |                         |
| Sebagai Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPK   | .ь . о                  |
| 6. Jaminan • Pelayanan yang diselenggarakan di lingku   | 10 010 10               |
| 9   | _                       |
| Pelayanan BBPOM di Medan dilaksanakan sesuai de   | _                       |
| jaminan pelayanan berdasarkan kerangka  | . aan                   |
| prosedur yang terdiri atas:   |                         |
| • jenis pelayanan;  |                         |
| waktu penyelesaian;   |                         |
| Waktu penyelesaian penyelengga  |                         |
| pelayanan merupakan waktu paling lama   |                         |
| ditetapkan. Jika dalam hal permoh   |                         |
| pelayanan ditolak, maka biaya yang s  | udah                    |
| dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.   |                         |
| <ul> <li>Setiap pelaksana layanan wajib member</li> </ul>   |                         |
| pelayanan kepada masyarakat dengan adil   |                         |
| tidak diskriminatif, cermat, profesional,   |                         |
| mempersulit, nyaman, transparan   | dan                     |
| menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas   | dan                     |
|   | tidak                   |
| memberikan putusan yang berlarut-larut.   |                         |
| <ul> <li>Setiap pelaksana layanan dilarang mene</li> </ul>  | erima                   |
| suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan  | atau                    |
| keuntungan pribadi dalam member   | rikan                   |
| pelayanan kepada masyarakat.  |                         |
| 7. Jaminan a. Pemohon yang mengajukan permoh  | onan                    |
| Keamanandan Pelayanan di lingkungan BBPOM di M  | edan                    |
| Keselamatan diberikan perlakuan sebagaimana mes   | tinya                   |
| Pelayanan untuk mendapatkan rasa aman, bebas  | dari                    |
| bahaya, dan risiko keragu-raguan.   |                         |
| h Dongoverson many large dan gradie da  |                         |
| b. Pengawasan ruang layanan dan parkir de   | ngan                    |

| 8. | Evaluasi  | a. Pelaksanaan audit internal dan eksternal     |
|----|-----------|---|
|    | Kinerja   | (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara          |
|    | Pelaksana | maupun pihak ketiga) dilakukan secara           |
|    |           | konsisten minimal setahun sekali.               |
|    |           | b. Evaluasi yang dilakukan melalui ;            |
|    |           | • Rapat Tinjau Manajemen (RTM)                  |
|    |           | dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.       |
|    |           | • Pemberian Reward untuk mengetahui             |
|    |           | tingkat kinerja staf pelaksana secara periodic  |
|    |           | setiap satu bulan sekali.                       |
|    |           | • Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) oleh       |
|    |           | Inspektorat Badan Pengawas Obat dan             |
|    |           | Makanan setahun sekali;                         |
|    |           | Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri       |
|    |           | dilaksanakan oleh BBPOM di Medan setiap         |
|    |           | bulan;  |
|    |           | • Laporan Tahunan BBPOM di Medan                |
|    |           | ±   |
|    |           | dilaksanakan setiap tahun;                      |
|    |           | c. Laporan Kinerja (LAPKIN) dilaksanakan setiap |
|    |           | tahun.  |

Ditetapkan di Medan, <u>Pada Tanggal</u>, 23 Februari 2024 Kepala Balai Besar POM di Medan

#### PENERBITAN SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK

- 1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
- 2. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.
- 3. Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CDOB adalah cara distribusi/penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
- 4. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Sertifikat CDOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa PBF atau PBF Cabang telah memenuhi persyaratan CDOB dalam mendistribusikan Obat dan/atau Bahan Obat.
- 7. Pemohon adalah PBF atau PBF Cabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Audit Pemenuhan Persyaratan CDOB yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah pemeriksaan secara langsung terhadap sarana distribusi/penyaluran untuk mengetahui pemenuhan persyaratan CDOB.
- 9. Corrective Action and Preventive Action yang selanjutnya disingkat CAPA adalah tindakan yang harus dilakukan terhadap temuan hasil audit untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan persyaratan pemenuhan CDOB dan kondisi lain yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Hari adalah hari kerja.

| No | Komponen    | Uraian   |  |
|----|-------------|--|--|
| 1  | Produk      | Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)       |  |
| 2  | Persyaratan | Permohonan penerbitan Sertifikat CDOB:                 |  |
|    |             | a. Pemohon memiliki izin PBF                           |  |
|    |             | b. Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk            |  |
|    |             | mendapatkan nama pengguna dan kata sandi               |  |
|    |             | melalui http://www.sertifikasicdob.pom.go.id           |  |
|    |             | c. Pemohon melakukan <i>entry data</i> dan menggunggah |  |
|    |             | dokumen pendukung dalam pengajuan sertifikasi          |  |
|    |             | CDOB   |  |

3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Mekanisme penerbitan Izin Penerapan CPPOB:

- a. Pendaftaran Akun Perusahaan:
  - 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan melalui subsite http://www.sertifikasicdob.pom.go.id.
  - 2. Produsen wajib melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, antara lain izin PBF atau pengakuan sebagai PBF cabang.
  - 3. Petugas admin pusat melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal input data.
  - 4. Jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon mendapatkan nama pengguna (username) dankata sandi (password).
- b. Pengajuan Sertifikasi CDOB:
  - 1. Pemohon mengajukan secara daring melalui subsitehttp://www.sertifikasicdob.pom.go.id.
  - 2. Pemohon mengisi data dan menggunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
    - Izin PBF atau pengakuan sebagai PBF Cabang.
    - Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Penanggung Jawab.
    - Denah lokasi dan tata letak (layout).
    - Daftar produk yang didistribusikan.
    - Struktur organisasi.
    - Daftar personalia dan uraian kerja (jobdesk).
    - Daftar peralatan atau perlengkapan.
    - Quality management system.
    - Dokumen self assessment.
  - 3. Terhadap permohonan tersebut dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima.
  - 4. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/kurang sesuai maka Pemohon diminta untuk melengkapi/memperbaiki dokumen.
  - 5. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, akan dilakukan pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) Hari
  - 6. Apabila hasil pemeriksaan sarana diperlukan Tindakan Perbaikan atas ketidaksesuaian, Pemohon harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.

| 4 Jangka Waktu<br>Pelayanan                | <ol> <li>Evaluasi CAPA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya CAPA.</li> <li>Dalam hal evaluasi CAPA masih belum memenuhi persyaratan CDOB, Pemohon dapat menyampaikan kembali CAPA dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hasil evaluasi CAPA pertama diterima.</li> <li>Kepala Badan menerbitkan Sertifikat CDOB dalam jangkawaktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil Pemeriksaan memenuhi persyaratan CDOB atau hasil evaluasi CAPA dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB.</li> <li>15 Hari (Evaluasi dokumen permohonan, clock on clock off)</li> <li>14 Hari (Pemeriksaan sarana setelah dokumen lengkap)</li> <li>40 Hari (Penyampaian Tindakan Perbaikan)</li> <li>14 Hari (Evaluasi CAPA sejak diterimanya CAPA)</li> <li>Hari (penerbitan Sertifikat CDOB sejak hasil Pemeriksaan atau hasil evaluasi CAPA dinyatakan</li> </ol> |
|--|---|
| 5 Biaya                                    | memenuhi persyaratan CDOB)  Rp 7.000.000 (sesuai PP 32 tahun 2017 tentang PNBP di lingkungan Badan POM)   |
| 6 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat,dapat disampaikan melalui: a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371 b. Telepon: (061) 6628363 – 662438 c. Fax: (061) 6628363 d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533 e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144 f. Surat elektronik / email: • layanansertifikasiok@gmail.com • bpom_medan@pom.go.id g. Facebook: Bbpom Medan h. Instagram: @bpom.medan i. Kotak saran j. Pohon Harapan Halo BPOM 1500533  |
| Produk Layanan NO KOMPONEN                 | URAIAN  |
|  |   |

# 1 Dasar Hukum a. Unda

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- g. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
- Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1097);
- j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.34.11.1.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran. Penyimpanan, Pelaporan Narkotika, Pemusnahan, dan dan Prekursor Farmasi (Berita Psikotropika, Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Makanan Nomor Obat dan HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan atas Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ruang Pelayanan, front office dilengkapi dengan Sarana Prasarana / Fasilitas (tempat cuci tangan, hand soap, dan tissue) b. Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus tatap muka c. Ruang Tunggu, Kursi Pelayanan dan kursi khusus difabel d. Meja Pelayanan e. Standar Pelayanan berupa buku saku, banner dan brosur. f. Area bermain anak g. Ruang Laktasi h. Sistem antrian elektronik i. Kotak Saran Pohon harapan i. k. Komputer dengan printer, scanner dan foto copy Televisi dengan video pelayanan publik m. Toilet Pria dan Wanita serta untuk difabel n. Jalur Khusus Difabel o. Kursi Roda p. Area parkir motor dan mobil terpisah serta parkir khusus difabel q. Air minum, kopi, teh dan permen untuk customer Wifi r. **Charging Station** 

ATK (Kertas, Pulpen, Staples, Lem dan Materai)

| 3 4 | Jumlah<br>Pelaksana<br>Kompetensi<br>Pelaksana      | <ul> <li>u. Brosur Informasi / Booklet terkait Obat dan Makanan</li> <li>v. Brosur WhistleBlower dan Kotak Whistleblower</li> <li>w. Kantin</li> <li>Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan</li> <li>Sertifikasi CDOB: 8 orang</li> <li>Kompetensi Petugas Pelaksana:</li> <li>a. Memahami Peraturan dan Ketentuan terkait CDOB</li> <li>b. Memiliki Kompetensi Evaluasi CAPA Sertifikasi CDOB</li> <li>a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari atasan</li> </ul>  |
|-----|---|--|
|     | Internal  | langsung hingga di tingkat Pimpinan b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan.   |
| 6   | Jaminan<br>Pelayanan                                | <ol> <li>Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan BBPOM di Medan dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas:         <ul> <li>a. jenis pelayanan;</li> <li>b. waktu penyelesaian;</li> <li>c. biaya/tarif;</li> <li>d. produk layanan.</li> </ul> </li> <li>Waktu penyelesaian penyelenggaraan pelayanan merupakan waktu paling lama yang ditetapkan. Jika dalam hal permohonan pelayanan ditolak, maka biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.</li> <li>Setiap pelaksana layanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundangundangan;</li> <li>Setiap pelaksana layanan dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keutungan pribadidalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol> |
| 7   | Jaminan<br>Keamanan dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | a. Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di lingkungan BBPOM di Medan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.  Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV   |

| Penyelenggara  Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minima setahun sekali.  b. Evaluasi yang dilakukan melalui ;  1). Rapat Tinjau Manajemen ( RTM dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun,  2). Pemberian Reward untuk mengetahui tingka kinerja staf pelaksana secara periodik setiap satu bulan sekali.  3). Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dar Makanan setahun sekali;  4). Survey Kepuasan Masyarakat secara mandir dilaksanakan oleh BBPOM di Medan setiap bulan; |   |  |
|--|---|--|
| dilaksanakan setiap tahun;   | 8 | <br>Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.  b. Evaluasi yang dilakukan melalui ;  1). Rapat Tinjau Manajemen ( RTM ) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun,  2). Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara periodik setiap satu bulan sekali.  3). Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;  4). Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BBPOM di Medan setiap bulan;  5). Laporan Tahunan BBPOM di Medan |
| tahun;   |   |  |

Ditetapkan di Medan, <u>Pada Tanggal</u>, 23 Februari 2024 **Kepala Balai Besar POM di Medan** 

# PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIKA

- 1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- 2. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa importir/usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon notifikasi kosmetika.
- 3. Importir adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memasukkan Kosmetika ke dalam wilayah Indonesia.
- 4. Usaha Perorangan adalah usaha yang dikelola secara pribadi oleh perorangan yang memiliki perizinan dari pemerintah setempat.
- 5. Industri Kosmetika adalah industry yang memproduksi Kosmetika yang telah memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
- 7. Hari adalah hari kerja.


| No | Komponen                           | Uraian   |  |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|
| 1  | Produk                             | Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi<br>Kosmetika  |  |  |  |
| 2  | Persyaratan                        | Permohonan penertiban Rekomendasi sebagai pemohonan kosmetika:  a. Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission (OSS).  b. Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS.  c. Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika secara daring melalui OSS. |  |  |  |
| 3  | Sistem, Mekanisme,<br>dan Prosedur | Mekanisme penerbitan Rekomendasi sebagai<br>Pemohon Notifikasi Kosmetika:  |  |  |  |

- Pendaftaran Akun Perusahaan : Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan dengan login ke OSS pada link https://oss.go.id serta memilih

> Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika.

- a. Produsen wajib mengisi data yang dibutuhkan pada sistem e-Sertifikasi, antara lain: data penanggung jawab (nama, e- mail, dan nomor telepon), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- b. Petugas admin pusat melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal input data.
- c. Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai/terverifikasi maka informasi akun (username dan password) akan dikirim ke e-mail penanggung jawab.
- d. Setelah mendapatkan username dan password, Pemohon wajib melengkapi data profil perusahaan.
- Pengajuan penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika:
  - a. Pemohon mengajukan secara daring dengan login ke OSS pada link https://oss.go.id
  - b. Pemohon mengisi data dan menggunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
    - Surat permohonan diajukan oleh pimpinan/direktur perusahaan yang tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika.
    - memiliki penanggung jawab teknis di buktikan denganfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah dan surat perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dan pimpinan perusahaan.
- Denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan.
- memiliki dokumen pengadaan dan distribusi Kosmetika berupa:
  - a. prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan

- dan pengeluaran Kosmetika;
- b. catatan persediaan/kartu stok Kosmetika;
- c. prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan;
- d. prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan Kosmetika; dan
- e. prosedur tertulis dan catatan penanganan sampelpertinggal
- Petugas melakukan pemeriksaan sarana paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permohonan.
- Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan, penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika paling lama 5 (lima) Hari sejak pemeriksaan.
- Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan, dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari pelaku usaha diminta untuk menyampaikan CAPA.
- Petugas melakukan evaluasi CAPA. Jika hasil evaluasi CAPA memenuhi ketentuan, penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika paling lama 5 (lima) Hari sejak CAPA dinyatakan closed.



| i. Kotak saran j. Pohon Harapan k. Halo BPOM 1500533Kotak saran l. Pohon Harapan m. Halo BPOM 1500533  Produk Layanan NO KOMPONEN URAIAN  1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 No Tambahan Lembaran Negara Nomor 382 b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Ta | Negara<br>mor 22,<br>21);       |
|---|---------------------------------|
| k. Halo BPOM 1500533Kotak saran l. Pohon Harapan m. Halo BPOM 1500533  Produk Layanan  NO KOMPONEN  1 Dasar Hukum  a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 No Tambahan Lembaran Negara Nomor 382 b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara   | Negara<br>mor 22,<br>21);       |
| 1. Pohon Harapan m. Halo BPOM 1500533  Produk Layanan NO KOMPONEN  1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 No Tambahan Lembaran Negara Nomor 382 b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara   | Negara<br>mor 22,<br>21);       |
| m. Halo BPOM 1500533  Produk Layanan  NO KOMPONEN  1 Dasar Hukum  a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 No Tambahan Lembaran Negara Nomor 382 b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara  | Negara<br>mor 22,<br>21);       |
| Produk Layanan  NO KOMPONEN  1 Dasar Hukum  a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 No Tambahan Lembaran Negara Nomor 382 b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara  | Negara<br>mor 22,<br>21);       |
| NO KOMPONEN  1 Dasar Hukum  a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 No Tambahan Lembaran Negara Nomor 382 b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara  | Negara<br>mor 22,<br>21);       |
| 1 Dasar Hukum  a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 No Tambahan Lembaran Negara Nomor 382 b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara   | Negara<br>mor 22,<br>21);       |
| Perlindungan Konsumen (Lembaran<br>Republik Indonesia Tahun 1999 No<br>Tambahan Lembaran Negara Nomor 382<br>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009<br>Pelayanan Publik (Lembaran Negara  | Negara<br>mor 22,<br>21);       |
|   | Republik                        |
| Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);   | a Nomor                         |
| c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009<br>Kesehatan (Lembaran Negara Republik I<br>Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan L<br>Negara Nomor 5063)   | ndonesia<br>embaran             |
| d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahu<br>tentang Badan Pengawas Obat dan I<br>(Lembaran Negara Republik Indonesia<br>2017 Nomor 180);   | Makanan                         |
| e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahu<br>tentang Penyelenggaraan Perizinan E<br>Berbasis Risiko (Lembaran Negara<br>Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Ta<br>Lembaran Negara Republik Indonesia<br>6617);  | Berusaha<br>Republik<br>ambahan |
| f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan I<br>Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi<br>Elektronik Sektor Obat Dan Makanan;  |                                 |
| g. Peraturan Kepala Badan Pengawas O<br>Makanan Nomor 27 tahun 2018 tentang<br>Pelayanan Publik di Lingkungan Badan   | g Standar                       |
| h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan I<br>Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organi<br>Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan I<br>(Berita Negara Republik Indonesia Tah<br>Nomor 1002);   | isasi dan<br>Makanan            |
| i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan I<br>Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organi<br>Tata Kerja Unit<br>Pelaksana Teknis di Lingkungan<br>Pengawas Obat dan  | isasi dan                       |
| j. Konsumen (Lembaran Negara Republik I   | ndonesia                        |

- Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- k. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
- m. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617):
- o. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM;
- q. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
- r. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM;
- s. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
- t. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat danMakanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); j. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; u. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Indonesia Makanan Republik Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 tahun 2021 tentang Petuniuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika. Ruang Pelayanan, front office dilengkapi dengan Sarana Prasarana / Fasilitas (tempat cuci tangan, hand soap, dan tissue) b. Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus tatap muka Ruang Tunggu, Kursi Pelayanan dan kursi c. khusus difabel d. Meja Pelayanan Standar Pelayanan berupa buku saku, banner, dan leaflet/brosur f. Area bermain anak Ruang Laktasi g. Sistem antrian elektronik h. Kotak Saran dan pohon harapan i. Komputer dengan printer, scanner dan foto copy j. Televisi dengan video Pelayanan publik k. Toilet Pria dan Wanita serta untuk difabel m. Jalur Khusus Difabel Kursi Roda Tempat parkir motor dan mobil terpisah serta parkir khusus difabel Air minum, kopi, teh dan permen untuk customer Wifi q. Charging Station r. ATK (Kertas, Pulpen, Lem, Staples dan Materai) Brosur Informasi/Booklet terkait Obat dan t. Makanan Brosur WhistleBlower dan Kotak Whistleblower

|   |                         | v. Kotak Penilaian Petugas Pelayananan<br>w. Kantin<br>x. Mushola  |
|---|-------------------------|--|
| 3 | Jumlah<br>Pelaksana     | Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan<br>Rekomendasi<br>sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika : 10 orang   |
| 4 | Kompetensi<br>Pelaksana | Kompetensi Petugas Pelaksana :  a. Memahami Peraturan dan Ketentuan terkait Kosmetika  b. Memiliki Kompetensi Evaluasi Dokumen Persyaratan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika  |
| 5 | Pengawasan<br>Internal  | <ul> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung;</li> <li>b. Dilaksanakan secara kontinyu;</li> <li>c. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi danreward/penghargaan.</li> <li>d. Dilakukan pengawasan kedisipilinan pegawai melalui CCTV</li> <li>e. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasanlangsung petugas</li> <li>f. Dilakukan absensi kehadiran Dilakukan Pengawasan berjenjang oleh Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> </ul>   |
| 6 | Jaminan<br>Pelayanan    | 1. Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan BBPOM di Medan dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas:  a. jenis pelayanan; b. waktu penyelesaian; c. biaya/tarif; d. produk layanan.  Waktu penyelesaian penyelenggaraan pelayanan merupakan waktu paling lama yang ditetapkan.  Jika dalam hal permohonan pelayanan ditolak, maka biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali  2. Setiap pelaksana layanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundangundangan;  3. Setiap pelaksana layanan dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keutungan pribadi  Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat |

| 7 | Jaminan<br>Keamanan dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | <ul> <li>Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di lingkungan BBPOM di Medan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.</li> <li>Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV</li> </ul>   |
|---|---|---|
| 8 | Evaluasi Kinerja<br>Penyelenggara                   | <ul> <li>a. Pelaksanaan audit internal dan eksternal (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.</li> <li>b. Evaluasi yang dilakukan melalui ;</li> <li>Rapat Tinjau Manajemen (RTM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun,</li> <li>Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara periodic setiap satu bulan sekali.</li> <li>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;</li> <li>Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BBPOM di Medan setiap bulan;</li> <li>Laporan Tahunan BBPOM di Medan dilaksanakan setiap tahun;</li> <li>Laporan Kinerja (LAPKIN) dilaksanakan setiap tahun;</li> </ul> |

Ditetapkan di Medan,

Pada Tanggal, 23 Februari 2024 Kepala Balai Besar POM di Medan

#### PENERBITAN SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK

- 1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
- 2. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.
- 3. Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CDOB adalah cara distribusi/penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
- 4. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Sertifikat CDOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa PBF atau PBF Cabang telah memenuhi persyaratan CDOB dalam mendistribusikan Obat dan/atau Bahan Obat.
- 7. Pemohon adalah PBF atau PBF Cabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Audit Pemenuhan Persyaratan CDOB yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah pemeriksaan secara langsung terhadap sarana distribusi/penyaluran untuk mengetahui pemenuhan persyaratan CDOB.
- 9. Corrective Action and Preventive Action yang selanjutnya disingkat CAPA adalah tindakan yang harus dilakukan terhadap temuan hasil audit untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan persyaratan pemenuhan CDOB dan kondisi lain yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Hari adalah hari kerja.

| No | Komponen           | Uraian  |  |  |  |  |
|----|--------------------|---|--|--|--|--|
| 1  | Produk             | Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)  |  |  |  |  |
| 2  | Persyaratan        | Permohonan penerbitan Sertifikat CDOB:  a. Pemohon memiliki izin PBF.  b. Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui <a href="http://www.sertifikasicdob.pom.go.id">http://www.sertifikasicdob.pom.go.id</a> c. Pemohon melakukan entry data dan |  |  |  |  |
|    |                    | menggunggah dokumen   |  |  |  |  |
| 3  | Sistem, Mekanisme, | Mekanisme penerbitan Izin Penerapan CPPOB:  |  |  |  |  |

#### dan Prosedur

- a. Pendaftaran Akun Perusahaan:
  - 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan melalui subsite http://www.sertifikasicdob.pom.go.id.
  - 2. Produsen wajib melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, antara lain izin PBF atau pengakuan sebagai PBF cabang.
  - 3. Petugas admin pusat melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal input data.
  - 4. Jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).

## b. Pengajuan Sertifikasi CDOB:

- 1. Pemohon mengajukan secara daring melalui subsitehttp://www.sertifikasicdob.pom.go.id.
- 2. Pemohon mengisi data dan menggunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
- Izin PBF atau pengakuan sebagai PBF Cabang.
- Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Penanggung Jawab.
- Denah lokasi dan tata letak (layout).
- Daftar produk yang didistribusikan.
- Struktur organisasi.
- Daftar personalia dan uraian kerja (jobdesk).
- Daftar peralatan atau perlengkapan
- Quality management system.
- Dokumen self assessment.
- 3. Terhadap permohonan tersebut dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima.
- 4. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/kurang sesuai maka Pemohon diminta untuk melengkapi/memperbaiki dokumen.Jika b
- 5. erdasarkan hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, akan dilakukan pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) Hari
- 6. Apabila hasil pemeriksaan sarana diperlukan Tindakan Perbaikan atas ketidaksesuaian, Pemohon harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.
- 7. Evaluasi CAPA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya CAPA.
- 8. Dalam hal evaluasi CAPA masih belum memenuhi

|   |                          | persyaratan CDOB, Pemohon dapat menyampaikan kembali CAPA dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hasil evaluasi CAPA pertama diterima.  9. Kepala Badan menerbitkan Sertifikat CDOB dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil Pemeriksaan memenuhi persyaratan CDOB atau hasil evaluasi CAPA dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB.  Penerikaan pemotoran pendung Peneriksaan sanan datukan memenuhi persyaratan CDOB.  Peneriksaan sanan datukan memenuhi persyaratan CDOB. |
|---|--------------------------|--|
|   |                          |  |
| 4 | Jangka Wakt<br>Pelayanan | <ul> <li>u - 15 Hari (Evaluasi dokumen permohonan, clock on clock off)</li> <li>- 14 Hari (Pemeriksaan sarana setelah dokumen lengkap)</li> <li>- 40 Hari (Penyampaian Tindakan Perbaikan)</li> <li>- 14 Hari (Evaluasi CAPA sejak diterimanya CAPA)</li> <li>- 14 Hari (penerbitan Sertifikat CDOB sejak hasil Pemeriksaan atau hasil evaluasi CAPA dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB)</li> </ul>  |
| 5 | Biaya                    | Rp 7.000.000 (sesuai PP 32 tahun 2017 tentang PNBP di lingkungan Badan POM)  |

| 6      | Penanganan<br>pengaduan, saran,<br>dan masukan | Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:  a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371  b. Telepon: (061) 6628363 – 662438 c. Fax: (061) 6628363 d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533 e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144 f. Email: layanansertifikasiok@gmail.com  |
|--------|--|---|
| Due de |  | • bpom_medan@pom.go.id  g. Facebook : Bbpom Medan  h. Instagram : @bpom.medan  i. Kotak saran  j. Pohon Harapan  k. Halo BPOM 1500533Kotak saran  I. Pohon Harapan  Halo BPOM 1500533   |
| NO     | uk Layanan<br>KOMPONEN                         | URAIAN  |
| 1      | Dasar Hukum                                    | <ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran</li> </ul> |

Nomor 5044);

Negara Republik Indonesia Nomor 3781); e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- g. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 2011 Tahun tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1097);
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.34.11.1.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1268)
- j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74)
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 Tata tentang Organisasi dan Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas dan Makanan Obat Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Kepala Perubahan atas Keputusan Badan dan Makanan Pengawas Obat Nomor Tahun 2001 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

| 2 | Sarana Prasarana / | a.   | Ruang Pelayanan, front office dilengkapi dengan                |
|---|--------------------|------|--|
|   | Fasilitas          |      | (tempat cuci tangan, hand soap, dan tissue)                    |
|   |                    | b.   | Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus tatap muka               |
|   |                    |      |  |
|   |                    | C.   | Ruang Tunggu, Kursi Pelayanan dan kursi khusus<br>difabel      |
|   |                    | d.   | Meja Pelayanan   |
|   |                    | e.   | Standar Pelayanan berupa buku saku, banner, dan leaflet/brosur |
|   |                    | f.   | Area bermain anak  |
|   |                    | 1    | Ruang Laktasi  |
|   |                    | _    | Sistem antrian elektronik                                      |
|   |                    |      | Kotak Saran dan pohon harapan                                  |
|   |                    | j.   | Komputer dengan printer, scanner dan foto copy                 |
|   |                    |      | Televisi dengan video Pelayanan publik                         |
|   |                    | 1.   | Toilet Pria dan Wanita serta untuk difabel                     |
|   |                    | m.   | Jalur Khusus Difabel   |
|   |                    | n.   | Kursi Roda   |
|   |                    | о.   | Tempat parkir motor dan mobil terpisah serta                   |
|   |                    |      | parkir khusus difabel  |
|   |                    | p.   | Air minum, kopi, teh dan permen untuk customer                 |
|   |                    | q.   | Wifi   |
|   |                    | r.   | Charging Station   |
|   |                    | s.   | ATK (Kertas, Pulpen, Lem, Staples dan Materai)                 |
|   |                    | t.   | Brosur Informasi/Booklet terkait Obat dan                      |
|   |                    |      | Makanan  |
|   |                    | u.   | Brosur WhistleBlower dan Kotak Whistleblower                   |
|   |                    | ٧.   | Kotak Penilaian Petugas Pelayananan                            |
|   |                    | w.   | Kantin   |
|   |                    |      | Mushola  |
| 3 | Jumlah             |      | mlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan                       |
|   | Pelaksana          | Sei  | rtifikasi CDOB: 8 orang  |
| 4 | Kompetensi         | Ko.  | mpetensi Petugas Pelaksana :                                   |
| - | Pelaksana          |      | Memahami Peraturan dan Ketentuan terkait CDOB                  |
|   | 1 Clansalla        |      | Memiliki Kompetensi Evaluasi CAPA Sertifikasi                  |
|   |                    | ۱ ۵. | CDOB   |
|   |                    |      |  |
| 5 | Pengawasan         |      | a. Dilakukan secara berjenjang mulai dari atasan               |
|   | Internal           |      | langsung hingga di tingkat Pimpinan                            |
|   |                    |      | b. Dilakukan sistem pengendalian internal                      |
|   |                    |      | pemerintah dan pengawasan fungsional oleh                      |
|   |                    |      | Inspektorat; dan Dilakukan secara                              |
|   |                    |      | berkelanjutan  |
|   | _1                 |      |  |

| 6 | Jaminan<br>Pelayanan                                | Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan BBPOM di Medan dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas:   |
|---|---|---|
|   |   | <ul> <li>Setiap pelaksana layanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundangundangan;</li> <li>Setiap pelaksana layanan dilarang menerima</li> </ul>   |
|   |   | suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau<br>keutungan pribadi dalam memberikan<br>pelayanan kepada masyarakat  |
| 7 | Jaminan<br>Keamanan dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | <ul> <li>Pemohon yang mengajukan permohonan<br/>Pelayanan di lingkungan BBPOM di Medan<br/>diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk<br/>mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan<br/>risiko keragu-raguan.</li> <li>Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan<br/>CCTV</li> </ul>   |
| 8 | Evaluasi Kinerja<br>Penyelenggara                   | <ul> <li>a. Pelaksanaan audit internal dan eksternal (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.</li> <li>b. Evaluasi yang dilakukan melalui ;</li> <li>• Rapat Tinjau Manajemen (RTM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun,</li> <li>• Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara periodic setiap satu bulan sekali.</li> <li>• Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;</li> <li>• Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BBPOM di Medan setiap bulan;</li> <li>• Laporan Tahunan BBPOM di Medan</li> </ul> |

| dilaksanakan setiaptahun;   |
|---|
| <ul> <li>Laporan Kinerja (LAPKIN) dilaksanakan setiap tahun;</li> </ul> |

Ditetapkan di Medan, <u>Pada Tanggal</u>, 23 Februari 2024 <del>Kepala Balai Besar POM di Medan</del>

#### PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR

- 1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
- 2. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.
- 3. Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CDOB adalah cara distribusi/penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
- 4. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Sertifikat CDOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa PBF atau PBF Cabang telah memenuhi persyaratan CDOB dalam mendistribusikan Obat dan/atau Bahan Obat.
- 7. Pemohon adalah PBF atau PBF Cabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Audit Pemenuhan Persyaratan CDOB yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah pemeriksaan secara langsung terhadap sarana distribusi/penyaluran untuk mengetahui pemenuhan persyaratan CDOB.
- 9. Corrective Action and Preventive Action yang selanjutnya disingkat CAPA adalah tindakan yang harus dilakukan terhadap temuan hasil audit untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan persyaratan pemenuhan CDOB dan kondisi lain yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10.Hari adalah hari kerja.

| No | Komponen    | Uraian   |  |
|----|-------------|--|--|
| 1  | Produk      | Surat Keterangan Ekspor  |  |
| 2  | Persyaratan | Permohonan penerbitan Surat Keterangan Ekspor<br>a. Pemohon memiliki NIB melalui <i>Online Single</i><br>Submission. |  |
|    |             | b. Pemohon memiliki kode izin untuk SKI<br>BPOM pada system <i>Online Single</i>                                     |  |

Submission. c. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dengan mekanisme single sign on di resmi pelayanan SKI Badan laman Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window d. Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris. e. Pemohon mempersiapkan dokumendokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pendaftaran akun perusahaan dan pengajuan permohonan SKE secara daring. f. Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah mengajukan permohonan SKE Sistem, Mekanisme, Mekanisme pelayanan penerbitan Surat Keterangan Ekspor : Pendaftaran Akun Perusahaan : Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan di website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://www.e-bpom.pom.go.id atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission, untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).

- Pemohon melakukan *entry* data secara daring (*online*) dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi *e-bpom* atau portal Indonesia *National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud terdiri atas hasil pemindaian:
- Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;
- Asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;
- Asli NIB
- daftar *HS Code* komoditi yang akan diEkspor.
- Pemohon mencantumkan alamat gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.
- Untuk pengajuan SKE Obat selain mengunggah dokumen diatas, dilengkapi juga dengan hasil pemindaian dari dokumen asli :
- Perizinan berusaha industri farmasi atau izin berusaha pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik
   (CDOB) bagi pedagang besar farmasi.
- Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan secara daring (online), apabila diperlukan petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen secara manual. Dalam hal verifikasi dinyatakan lengkap, pemohon akan menerima nama

pengguna (username) dan kata sandi (password). Pendaftaran pemohon Surat Keterangan Ekspor

Pengajuan Surat Keterangan Ekspor (SKE):

- a. Pemohon mengajukan secara daring dengan login ke aplikasi *e-bpom* atau portalIndonesia *National Single Window* dengan mengisi username dan kata sandi. Pada Menu pilih Pengajuan Ekspor kemudian dilanjutkan memilih Pengajuan Baru *Certificate of Free Sale* (CFS) atau *Health Certificate* (HC) dan memilih komoditi.
- b. Pemohonan mengunggah:

Berkas Permohonan Pangajuan Surat Keterangan Ekspor

| Q .1.01             | TT 1.1 C .1.2             |     |
|---------------------|---------------------------|-----|
| Certificate of      | Health Certifica          | ıte |
| Free Sale           |                           |     |
| Surat Permohonan    | Surat Permohonan          |     |
|                     | Sarat i crinononan        |     |
| Surat Izin Edar     | Sertifikat Analisis dari  |     |
|                     |                           |     |
|                     | laboratorium              |     |
|                     | , 1 1', 'TZANT            |     |
|                     | terakreditasi KAN         |     |
| Sertifikat          | Spesifikasi produk        |     |
| Analisis dari       | _                         |     |
| laboratorium        |                           |     |
|                     |                           |     |
| terakreditasi KAN   |                           |     |
| Spesifikasi produk  | Hasil Pemeriksaan sarana  |     |
|                     |                           |     |
|                     | produksi olehBalai Besar  |     |
|                     | POM Di Medan              |     |
|                     | 1 OW DI MCdail            |     |
|                     |                           |     |
| Desain label produk | Desain label produk (Loka | l   |
| (Lokal dan Ekspor)  | dan Ekspor)               |     |
| (Lokai dali Ekspoi) | dan Ekspor)               |     |
| Faktur (invoice,    | Faktur (invoice , packing |     |
| packing list)       | lict                      |     |
|                     | list)                     |     |


| Izin Industri                 | Izin  | Industri    | Farmasi    | . at   |
|-------------------------------|-------|-------------|------------|--------|
| Farmasi                       | Indus | tri/Usaha ( | )bat Tradi | sional |
| atau Izin                     | Produ | ıksi Kosmet | ik         |        |
| Industri/Usaha                |       |             |            |        |
| Obat Tradisional              |       |             |            |        |
| atau Izin                     |       |             |            |        |
| Produksi                      |       |             |            |        |
| Kosmetik                      |       |             |            |        |
| Sertifikat<br>CPOB/CPOTB/CPKB |       |             |            |        |

Sertifikat analisis paling sedikit harus mengandung nama produk, parameter ujisesuai dengan hasil ketentuan, hasil uji, metode analisis, nomor batch/nomor lot/kode produksi, tanggal produksi dan tanggal kedaluarsa.

- c. Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di teller bank/atm atau internet banking sesuai dengan Billing Surat Perintah Bayar yang terbit setelah melakukan unggah permohonan SKE. Pembayaran PNBP dilakukan maksimal 3 hari sejak menggunggah permohonan.
- d. Nomor Aju diterbitkan setelah dilakukan pembayaran PNBP sebagai awal perhitungan Service Level Arrangement (SLA). Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item Obat dan Makanan atau bahan Obat dan Makanan.
- e. Petugas Balai Besar POM Di Medan yang persyaratan sudah ditetapkan sebagai evaluator melakukan evaluasi untuk mengetahui

- pemenuhan persyaratan administratif dan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen diterima lengkap sesuai persyaratan dan setelah pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak
- f. Apabila dokumen yang telah diverifikasi oleh evaluator dinyatakan lengkap, maka permohonan pengajuan akan dievaluasi oleh Penindak Lanjut, dilanjutkan dievaluasi oleh Perekomendasi untuk diterbitkan Surat Keterangan Ekspor.
- g. Evaluasi menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off) terhadap pemenuhan persyaratan. Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap pemenuhan persyaratan, maka perhitungan jangka waktu dihentikan (clock off) sampai dengan Pemohon SKEmenyampaikan tambahan data.
- h. Pemohon SKE menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal Nomor Aju diterbitkan. Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on) setelah Pemohon SKE menyerahkan tambahan data secara lengkap dan benar.
- i. Dalam hal Pemohon SKE tidak dapat menyampaikan tambahan data dalam batas waktu atau mendapatkan keputusan penolakan maka:

- Permohonan dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali
- Pemohon SKE harus mengajukan permohonan baru dengan melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
- j. Persetujuan permohonan SKE diterbitkan dalam bentuk elektronik, dicetak oleh petugas Balai Besar POM Di Medan dan masih memerlukan cap dan tanda tangan basah Kepala Balai Besar POM Di Medan.
- k. Pemohon menerima SKE yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Di Medan.
- I. Dalam hal terdapat kendala teknis, SKE dapat diterbitkan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja.



| 4    | Jangka Waktu<br>Pelayanan                      | SKE dapat diterbitkan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja.   |  |
|------|--|--|--|
| 5    | Biaya  | Sesuai PP Npmor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan<br>tarif PNBP yang berlaku pada Badan POM  |  |
| 6    | Penanganan<br>pengaduan, saran,<br>dan masukan | Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:  a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371  b. Telepon: (061) 6628363 – 662438  c. Fax: (061) 6628363  d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533  e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144  f. Email:   layanansertifikasiok@gmail.com  layanansertifikasiok@gmail.com  pom_medan@pom.go.id  g. Facebook: Bbpom Medan Instagram: @bpom.medan  i. Kotak saran  j. Pohon Harapan  k. Halo BPOM 1500533Kotak saran  l. Pohon Harapan Halo BPOM 1500533  |  |
| Prod | <br>uk Layanan                                 |  |  |
| NO   | KOMPONEN                                       | URAIAN   |  |
| 1    | Dasar Hukum                                    | <ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara</li> </ul> |  |

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- g. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1097);
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.34.11.1.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1268)
- j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74)
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah Kepala Badan dengan Keputusan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 2004 Tahun tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan atas Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM 2001 Tahun tentang

|   |                              | Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat<br>dan Makanan.  |  |
|---|------------------------------|--|--|
| 2 | Sarana Prasarana / Fasilitas | a. Ruang Pelayanan, front office dilengkapi dengan (tempat cuci tangan, hand soap, dan tissue) b. Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus tatap muka c. Ruang Tunggu, Kursi Pelayanan dan kursi khusus difabel d. Meja Pelayanan e. Standar Pelayanan berupa buku saku, banner, dan leaflet/brosur f. Area bermain anak g. Ruang Laktasi h. Sistem antrian elektronik i. Kotak Saran dan pohon harapan j. Komputer dengan printer, scanner dan foto copy k. Televisi dengan video Pelayanan publik l. Toilet Pria dan Wanita serta untuk difabel x. Jalur Khusus Difabel y. Kursi Roda z. Tempat parkir motor dan mobil terpisah serta parkir khusus difabel aa. Air minum, kopi, teh dan permen untuk customer bb. Wifi cc. Charging Station dd. ATK (Kertas, Pulpen, Lem, Staples dan Materai) ee. Brosur Informasi/Booklet terkait Obat dan Makanan ff. Brosur WhistleBlower dan Kotak Whistleblower gg. Kotak Penilaian Petugas Pelayananan hh. Kantin |  |
| 3 | Jumlah<br>Pelaksana          | Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan<br>Sertifikasi CDOB: 8 orang  |  |
| 4 | Kompetensi<br>Pelaksana      | Kompetensi Petugas Pelaksana :  • Memahami Peraturan dan Ketentuan terkait CDOB  • Memiliki Kompetensi Evaluasi CAPA Sertifikasi CDOB  |  |
| 5 | Pengawasan<br>Internal       | <ul> <li>Dilakukan secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga di tingkat Pimpinan</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>  |  |

| 6 | Jaminan<br>Pelayanan                                | Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan BBPOM di Medan dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas:   |
|---|---|---|
|   |   | <ul> <li>Setiap pelaksana layanan wajib memberikan<br/>pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,<br/>tepat, mudah, nyaman, transparan dan<br/>akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-<br/>undangan;</li> </ul>   |
|   |   | <ul> <li>Setiap pelaksana layanan dilarang menerima<br/>suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau<br/>keutungan pribadi dalam memberikan<br/>pelayanan kepada masyarakat</li> </ul>   |
| 7 | Jaminan<br>Keamanan dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | <ul> <li>Pemohon yang mengajukan permohonan<br/>Pelayanan di lingkungan BBPOM di Medan<br/>diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk<br/>mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan<br/>risiko keragu-raguan.</li> <li>Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan<br/>CCTV</li> </ul>   |
| 8 | Evaluasi Kinerja<br>Penyelenggara                   | <ul> <li>a. Pelaksanaan audit internal dan eksternal (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.</li> <li>b. Evaluasi yang dilakukan melalui ;</li> <li>• Rapat Tinjau Manajemen (RTM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun,</li> <li>• Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara periodic setiap satu bulan sekali.</li> <li>• Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;</li> <li>• Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BBPOM di Medan setiap bulan;</li> <li>• Laporan Tahunan BBPOM di Medan</li> </ul> |

| dilaksanakan setiaptahun;   |
|---|
| <ul> <li>Laporan Kinerja (LAPKIN) dilaksanakan setiap tahun;</li> </ul> |

Ditetapkan di Medan, <u>Pada Tanggal, 23 Februari 2024</u> **Kepala Balai Besar POM di Medan** 

#### PENERBITAN SURAT KETERANGAN IMPOR

- **1.** Obat dan Makanan adalah obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetika, suplemenkesehatan, dan pangan olahan.
- **2.** Bahan Obat dan Makanan adalah Bahan Obat, Bahan Obat Kuasi, Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan.
- **3.** Pemasukan Obat dan Makanan adalah importasi Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
- **4.** Pemasukan Bahan Obat dan Makanan adalah importasi Bahan Obat dan Makananke dalam wilayah Indonesia.
- **5.** Surat Keterangan Impor Border yang selanjutnya disingkat SKI Border adalah suratpersetujuan pemasukan obat dan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (customclearance dan cargo release).
- **6.** Surat Keterangan Impor Post Border yang selanjutnya disebut SKI Post Border adalah surat persetujuan pemasukan obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.
- **7.** Pemohon SKI Border adalah perusahaan pemegang izin edar atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang izin edar untuk mengajukan permohonan pemasukan obat dan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia.
- **8.** Pemohon SKI Post Border adalah perusahaan pemegang izin edar atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang izin edar untuk mengajukan permohonan persetujuan pemasukan obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke peredaran.
- **9.** Service Level Arrangement adalah tingkat layanan waktu penerbitan keputusan pemberian atau penolakan SKI Border atau SKI Post Border.
- **10.** Obat adalah obat jadi termasuk Produk Biologi, yang merupakan bahan

atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia

- 11. Produk Biologi adalah produk yang mengandung bahan biologi yang berasal darimanusia, hewan atau mikroorganisme yang dibuat dengan cara konvensional meliputi ekstraksi, fraksinasi, reproduksi, kultivasi, atau melalui metode bioteknologi yang meliputi fermentasi, rekayasa genetika, kloning, termasuk tetapi tidak terbatas pada enzim, antibodi monoklonal, hormon, sel punca, terapi gen, vaksin, produk darah, produk rekombinan DNA dan imunosera.
- 12. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- **13.** Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktifdengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan.
- 14. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- 15. Suplemen Kesehatan adalah produk yangdimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan
- **16.** Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 17. Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan

- yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- **18.** Batas Kedaluwarsa adalah keterangan batas waktu Obat dan Makanan layakuntuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.
- **19.** Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKIBorder atau SKI Post Border.
- **20.** Hari adalah hari kalender.
- **21.** *e-payment* adalah pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengawas
- 22. Obat dan Makanan secara elektronik.
- **23.** Produk Ruahan (bulk) adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi produk.

## PENYAMPAIAN LAYANAN

| No | Komponen    | Uraian  |
|----|-------------|---|
| 1  | Produk      | Surat Keterangan Ekspor   |
| 2  | Persyaratan | Permohonan penerbitan Surat Keterangan Impor                      |
|    |             | 1. Pemohon harus memiliki NIB melalui<br>Online Single Submission |
|    |             | <b>2.</b> Pemohon harus memilih kode izin SKI                     |
|    |             | BPOM pada system <i>Online Single</i>                             |
|    |             | Submission.   |
|    |             | 3. Pemohon harus melakukan pendaftaran                            |
|    |             | untuk mendapatkan nama pengguna dan                               |
|    |             | kata sandi dengan mekanisme single sign                           |
|    |             | on di laman resmi pelayanan SKI laman                             |
|    |             | resmi pelayanan SKI Badan Pengawas Obat                           |
|    |             | dan Makanan atau laman resmi lembaga                              |
|    |             | national single window  |
|    |             | <b>4.</b> Dalam hal permohonan diajukan oleh                      |
|    |             | kuasa maka penerima kuasa harus                                   |
|    |             | mendapatkan surat kuasa yang                                      |
|    |             | disahkan oleh notaris.  |

- **5.** Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pendaftaran akun perusahaan dan pengajuan permohonan SKI secara daring.
- 6. Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah mengajukan permohonan SKI.

# 3

Sistem, Mekanisme, Mekanisme pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor :

Pendaftaran Akun Perusahaan:

- a. Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan di website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat http://www.pom.go.id melalui subsite http://www.eatau bpom.pom.go.id atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission, untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).
- b. Pemohon melakukan *entry* data secara daring (online) dan mengunggahdokumen pendukung ke dalam aplikasi e-bpom atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission.
- Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud terdiri atas hasil pemindaian:
  - Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;
  - Asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;

- Asli NIB
- Asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris jika Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor.
- daftar HS Code komoditi yang akan diimpor.
- Pemohon mencantumkan alamat gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.
- Untuk pengajuan SKI Obat selain mengunggah dokumen diatas, dilengkapi juga dengan hasil pemindaian dari dokumen asli :
- Perizinan berusaha industri farmasi atau izin berusaha pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik(CDOB) bagi pedagang besar farmasi.
- c. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan diajukan yang secara daring apabila diperlukan petugas (online), akan memeriksa kelengkapan dokumen secara manual. Dalam hal verifikasi dinyatakan lengkap, pemohon akan menerima nama pengguna (username) dan kata sandi Pendaftaran (password). pemohon Surat Keterangan Impor hanya dilakuan satu kali sepanjang tidak terdapat perubahan data. Jika terdapat perubahan data maka perubahan tersebut dilakukan secara daring(online).

## Pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI):

a. Pemohon mengajukan secara daring dengan login ke aplikasi *e- bpom.pom.go.id* atau portal Indonesia *National Single Window* dengan mengisi username dan kata sandi. Pada bagian Menu pilih Pengajuan Impor kemudian dilanjutkan Pengajuan Baru dan memilih komoditi.

## b. Pemohon mengunggah:

|                                | D 1 01 1                       |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Obat dan Makanan               | Bahan Obat dan                 |
| C (C1 / NI I                   | Makanan                        |
| Sertifikat Nomor Izin<br>Edar  | Sertifikat analisis atau       |
| Edar                           | Sertifikat Produk              |
|                                | Penggunaan Tanda               |
|                                | Standar Nasional               |
|                                | Indonesia (SNI) untuk          |
|                                | Bahan Pangan SNI               |
|                                | Wajib                          |
| Sertifikat Analisis            | Lembar data                    |
| atau Sertifikat Produk         | keamanan dan/atau              |
| Penggunaan Tanda               | spesifikasibahan               |
| Standar Nasional               |                                |
| Indonesia (SNI)                |                                |
| untuk Pangan SNI<br>wajib      |                                |
| Faktur (invoice, packing list) | Faktur (invoice, packing list) |
| Sertifikat/surat               | Surat pernyatan                |
| keterangan lain                | tujuanpenggunaan/tuju          |
| yang                           | an Pendistribusian             |
| dipersyaratkan                 |                                |
| sesuai dengan                  |                                |
| ketentuan                      |                                |
| peraturan                      |                                |
| Perundangundangan              |                                |

|      |  | Sertifikat/surat  |
|------|--|---|
|      |  | keterangan lain yang  |
| 4    | Jangka Waktu<br>Pelayanan                      | SKI dapat diterbitkan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja.  |
| 5    | Biaya  | Sesuai PP Npmor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Badan POM  |
| 6    | Penanganan<br>pengaduan, saran,<br>dan masukan | Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:  a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371  b. Telepon: (061) 6628363 – 662438  c. Fax: (061) 6628363  d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533  e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144  f. Email: :  layanansertifikasiok@gmail.com layanansertifikasiok@gmail.com phom_medan@pom.go.id  g. Facebook: Bbpom Medan  H. Instagram: @bpom.medan  i. Kotak saran  j.Pohon Harapan  k. Halo BPOM 1500533  l. Kotak saran  m. Pohon Harapan  n. Halo BPOM 1500533   |
| Prod | uk Layanan                                     |   |
| NO   | KOMPONEN                                       | URAIAN  |
| 1    | Dasar Hukum                                    | <ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009</li> </ul> |

- tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- g. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 2011 Tahun tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1097);
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.34.11.1.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1268)
- j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74)
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang atas Perubahan Keputusan Kepala Badan Makanan Pengawas Obat dan Nomor

|   |                              | 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang<br>Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat  |
|---|------------------------------|---|
|   |                              | dan Makanan.  |
| 2 | Sarana Prasarana / Fasilitas | a. Ruang Pelayanan, front office dilengkapi dengan (tempat cuci tangan, hand soap, dan tissue) b. Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus tatap muka c. Ruang Tunggu, Kursi Pelayanan dan kursi khusus difabel d. Meja Pelayanan e. Standar Pelayanan berupa buku saku, banner, dan leaflet/brosur f. Area bermain anak g. Ruang Laktasi h. Sistem antrian elektronik i. Kotak Saran dan pohon harapan j. Komputer dengan printer, scanner dan foto copy k. Televisi dengan video Pelayanan publik l. Toilet Pria dan Wanita serta untuk difabel ii. Jalur Khusus Difabel jj. Kursi Roda kk. Tempat parkir motor dan mobil terpisah serta parkir khusus difabel II. Air minum, kopi, teh dan permen untuk customer mm. Wifi nn. Charging Station oo. ATK (Kertas, Pulpen, Lem, Staples dan Materai) pp. Brosur Informasi/Booklet terkait Obat dan Makanan qq. Brosur WhistleBlower dan Kotak Whistleblower rr. Kotak Penilaian Petugas Pelayananan ss. Kantin |
| _ | T 1 1                        | Mushola   |
| 3 | Jumlah<br>Pelaksana          | Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan<br>Sertifikasi CDOB: 8 orang   |
| 4 | Kompetensi<br>Pelaksana      | Kompetensi Petugas Pelaksana : e. Memahami Peraturan dan Ketentuan terkait CDOB f. Memiliki Kompetensi Evaluasi CAPA Sertifikasi CDOB   |
| 5 | Pengawasan<br>Internal       | c. Dilakukan secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga di tingkat Pimpinan d. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan  |

| 6 | Jaminan<br>Pelayanan                                | Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan BBPOM di Medan dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas:   |
|---|---|---|
|   |   | <ul> <li>Setiap pelaksana layanan wajib memberikan<br/>pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,<br/>tepat, mudah, nyaman, transparan dan<br/>akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-<br/>undangan;</li> </ul>   |
|   |   | Setiap pelaksana layanan dilarang menerima<br>suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau<br>keutungan pribadi dalam memberikan<br>pelayanan kepada masyarakat  |
| 7 | Jaminan<br>Keamanan dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | <ul> <li>Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di lingkungan BBPOM di Medan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.</li> <li>Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV</li> </ul>   |
| 8 | Evaluasi Kinerja<br>Penyelenggara                   | <ul> <li>a. Pelaksanaan audit internal dan eksternal (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.</li> <li>b. Evaluasi yang dilakukan melalui ;</li> <li>• Rapat Tinjau Manajemen (RTM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun,</li> <li>• Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara periodic setiap satu bulan sekali.</li> <li>• Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;</li> <li>• Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BBPOM di Medan setiap bulan;</li> <li>• Laporan Tahunan BBPOM di Medan</li> </ul> |

|  | sanakan setiaptahun;<br>ran Kinerja (LAPKIN) dilaksanakan setiaj<br>n; |
|--|--|
|--|--|

Ditetapkan di Medan, <u>Pada Tanggal</u>, 23 Februari 2024 Kepala Balai Besar POM di Medan

Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm

### Pengujian Pihak Ke-3

- 1. Amandemen Sertifikat/Laporan Pengujian diterbitkan apabila ada kekurangan parameter uji yang belum dilaporkan atau kesalahan hasil uji yang dapat mempengaruhi atau kesalahan hasil uji yang dapat mempengaruhi atau merubahkesimpulan.
- 2. Laporan Pengujian adalah sekumpulan informasi yang memberikan keyakinan tentang satu atau lebih nilai ukur, atau informasi tentang bahan yang diuji baik menggunakan peralatan maupun tidak menggunakan peralatan.
- 3. Laboratorium Pengujian adalah Laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu obat.
- 4. Sampel adalah benda/barang yang diperlukan untuk proses pengujian.
- 5. Sertifikat Pengujian adalah sekumpulan informasi yang memberikan keyakinan tentang satu atau lebih nilai ukur atau informasi tentang bahan yang diuji seluruh parameter berkesesuaian dengan monografi atau persyaratan standar baik dengan menggunakan peralatan maupun tidak menggunakan peralatan.
- 6. Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karateristik dari suatu produk.
- 7. Pengujian Secara Sederhana adalah Pengujian tanpa atau dengan Instrumen sederhana yang memberikan hasil pengukuran secara langsung tanpa interpretasiganda.
- 8. Pengujian dengan Perlakuan adalah pengujian yang memerlukan proses terlebih dahulu (misal: Pemisahan melalui Ekstraksi) sebelum dilakukan pengukuran.

- 9. Pengujian Kualitatif Cemaran Mikrobiologi adalah pengujian cemaran mikroba yang hasil analisisnya menyatakan keberadaan mikroba (negatif/positif)
- 10. Pengujian Kuantitatif Cemaran Mikrobiologi adalah Pengujian cemaran mikrobayang hasil analisisnya menyatakan jumlah/nilai mikroba dalam satuan massa/volume

#### PENYAMPAIAN LAYANAN

| PENY | YAMPAIAN LAYA | NAN   |
|------|---------------|---|
| No   | KOMPONEN      | URAIAN  |
| 1    | Persyaratan   | 1. Nama pengirim sampel   |
|      |               | 2. Nama perusahaan, alamat dan nomor telepon perusahaa  |
|      |               | 3. Data dan identitas contoh:   |
|      |               | - Nama Contoh, Nama Pabrik, Jenis Contoh,   |
|      |               | Nomor Produksi, Nomor Registrasi dan  |
|      |               | waktu Daluarsa  |
|      |               | - Kemasan Asli  |
|      |               | - Komposisi   |
|      |               | - Jumlah Contoh   |
|      |               | - Parameter yang diuji  |
|      |               | Permohonan Uji Sampel Pihak Swasta dengan<br>melengkapi :   |
|      |               | <ul> <li>Fotocopy KTP pemohon</li> <li>Fotocopy SIUP, PIRT</li> <li>Surat kuasa direktur apabila dikuasakan</li> <li>Sampel yang cukup untuk diuji minimal 250 gr<br/>atau setara, jika uji lengkap parameter kimia dan<br/>mikrobiologi minimal 7 kemasan @250 gr atau<br/>setara</li> </ul> |
|      |               | Uji Sampel Kepolisian   |
|      |               | Surat Permohonan Pengujian  |
|      |               | Laporan Polisi / Informasi  |
|      |               | Surat Perintah Penyidikan   |
|      |               | Surat Perintah dimulai Penyidikan(SPDP)   |

|   | T                     |   |
|---|-----------------------|---|
|   |                       | Berita Acara Serah Terima Sampel  |
|   |                       | • Saksi : a. Pihak Kepolisian,  |
|   |                       | b. Pihak BBPOM 2 Staf ( 1 staf<br>penyidikan, 1 stafpengujian)              |
|   |                       | Uji Sampel Instansi Lain  |
|   |                       | <ul> <li>Surat Permohonan Pengujian beserta tujuan<br/>pengujian</li> </ul> |
|   |                       | Lampiran berupa daftar sampel beserta parameter<br>uji                      |
| 2 | Sistem,<br>Mekanisme, | Mekanisme pelayanan pengujian obat dan makanan                              |
|   | dan Prosedur          | 1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian                                  |
|   |                       | dengan menyerahkan atau mengirim surat                                      |
|   |                       | permohonan pengujian.   |
|   |                       | 2. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan                            |
|   |                       | yang diajukan, jika sesuai, maka dilakukan proses                           |
|   |                       | selanjutnya dan apabila tidak sesuai pemohon                                |
|   |                       | diminta untuk melengkapi.   |
|   |                       |   |
|   |                       | 3. Petugas menghitung biaya pengujian sesuai tarif                          |
|   |                       | PNBP dan mengisi formlampiran Bukti Setoran Uang                            |
|   |                       | untuk diserahkan Pemohon ke Bank yang ditunjuk                              |
|   |                       | dan memasukkan kedalam aplikasi SIMPONI (Sistem                             |
|   |                       | InformasiPNBP Online).  |
|   |                       | 4. Pemohon menyerahkan Bukti Pembayaran                                     |
|   |                       | Sampel/Barang yang akan diuji.  |
|   |                       | 5. Petugas menyerahkan Bukti Penerimaan Sampel                              |
|   |                       | Pengujian.  |
|   |                       | 6. Petugas menyerahkan Sertifikat/ Laporan Pengujian                        |
|   |                       | kepada pemohon sesuai dengan waktu yang telah                               |
|   |                       | ditetapkan. Apabila pengambilan diwakilkan, maka                            |
|   |                       | pemohon harus menyertakan surat kuasa                                       |
|   |                       | 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                     |

|   |                                      | . Layanan pengujian obat dan makanan dapat diakses   |
|---|--------------------------------------|--|
|   |                                      | melalui aplikasi SIAP SIAGA melalui Link:  |
|   |                                      | http://sites.google.com/view/pengsiagabbpomme dan  |
|   |                                      |  |
|   |                                      |  |
|   |                                      | Marie Company  |
|   |                                      |  |
|   |                                      |  |
|   |                                      | STATEMENT OF THE PROPERTY OF T |
|   |                                      |  |
|   |                                      |  |
|   |                                      | Taranta de la Caracteria de la Caracteri |
|   |                                      | atau dengan menggunakan barcode  |
| 3 | Jangka<br>Waktu                      | <ul><li>Pengujian Kimia: 10 HK</li><li>Pengujian Mikrobiologi(MPN Choliform dan Angka</li></ul>  |
|   | Pelayanan                            | LempengTotal(ALT): 10 HK   |
| 4 | Diagramif                            | Pengujian Kimia dan Mikrobiologi : 10 HK   |
| 4 | Biaya/Tarif                          | Sesuai PP No 32 Tahun 2017 Tentang Jenis Penerimaan<br>Pajak Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas  |
|   | D 1.1                                | Obat dan Makan   |
| 5 | Produk<br>Pelayanan                  | Sertifikat/ Laporan  |
| 6 | Penanganan                           |  |
|   |                                      | Penerimaan penyampaian pengaduan   |
|   | Pengaduan,                           | masyarakat, dapat disampaikan melalui:   |
| 0 | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui: a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2  |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan             | masyarakat, dapat disampaikan melalui: a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371   |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui: a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371 b. Telepon: (061) 6628363 – 662438  |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui: a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371   |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui: a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371 b. Telepon: (061) 6628363 – 662438 c. Fax: (061) 6628363 d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533 e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144   |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui: a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371 b. Telepon: (061) 6628363 – 662438 c. Fax: (061) 6628363 d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533 e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144 f. Email:   |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui: a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371 b. Telepon: (061) 6628363 – 662438 c. Fax: (061) 6628363 d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533 e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144 f. Email: layanansertifikasiok@gmail.com  |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui:  a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di     Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2     Medan Estate – Medan 20371  b. Telepon: (061) 6628363 – 662438  c. Fax: (061) 6628363  d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533  e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144  f. Email:  layanansertifikasiok@gmail.com  bpom_medan@pom.go.id   |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui:  a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371  b. Telepon: (061) 6628363 – 662438  c. Fax: (061) 6628363  d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533  e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144  f. Email: layanansertifikasiok@gmail.com  • layanansertifikasiok@gmail.com  • bpom_medan@pom.go.id  |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui:  a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di     Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2     Medan Estate – Medan 20371  b. Telepon: (061) 6628363 – 662438  c. Fax: (061) 6628363  d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533  e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144  f. Email:       layanansertifikasiok@gmail.com     bpom_medan@pom.go.id  g. Facebook: Bbpom Medan  h. Instagram: @bpom.medan  i. Kotak saran dan Pohon Harapan  |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui: a. Tatap muka langsung: Kantor BBPOM di     Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2     Medan Estate – Medan 20371 b. Telepon: (061) 6628363 – 662438 c. Fax: (061) 6628363 d. Whatsapp (SIDUMA): 081160500533 e. Telp./WA (Sertifikasi): 081370921144 f. Email:     layanansertifikasiok@gmail.com     bpom_medan@pom.go.id g. Facebook: Bbpom Medan h. Instagram: @bpom.medan  |
|   | Pengaduan,<br>Saran, dan<br>Masukan/ | masyarakat, dapat disampaikan melalui:  a. Tatap muka langsung : Kantor BBPOM di Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate – Medan 20371  b. Telepon : (061) 6628363 – 662438  c. Fax : (061) 6628363  d. Whatsapp (SIDUMA) : 081160500533  e. Telp./WA (Sertifikasi) : 081370921144  f. Email :  • layanansertifikasiok@gmail.com • bpom_medan@pom.go.id  g. Facebook : Bbpom Medan  h. Instagram : @bpom.medan  i. Kotak saran dan Pohon Harapan   |

| PENC | PENGELOLAAN PELAYANAN |  |  |
|------|-----------------------|--|--|
| 1    | Dasar                 | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  |  |
|      | Hukum                 | Perlindungan Konsumen  |  |
|      |                       | 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang   |  |
|      |                       | Keterbukaan.Informasi Publik   |  |
|      |                       | 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang   |  |
|      |                       | Pelayanan Publik   |  |
|      |                       | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang  |  |
|      |                       | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  |  |
|      |                       | tentang Keterbukaan Informasi Publik   |  |
|      |                       | 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang  |  |
|      |                       | Badan Pengawas Obat dan Makanan  |  |
|      |                       | 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur   |  |
|      |                       | Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang   |  |
|      |                       | Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat   |  |
|      |                       | Bagi Instansi Pemerintah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010                                |  |
|      |                       | tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita   |  |
|      |                       | Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);   |  |
|      |                       | 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan  |  |
|      |                       | Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun   |  |
|      |                       | 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik  |  |
|      |                       | di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan  |  |
|      |                       | (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011   |  |
|      |                       | Nomor 594);  |  |
|      |                       | 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan  |  |
|      |                       | Makanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar  |  |
|      |                       | Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan   |  |
|      |                       | Badan Pengawas Obat dan Makanan  |  |
|      |                       | 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  |  |
|      |                       | Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata  |  |
|      |                       | Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan  |  |
|      |                       | 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  |  |
|      |                       | Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata  |  |
|      |                       | Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan  |  |
|      |                       | Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah  |  |
|      |                       | diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan  |  |
|      |                       | Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan  |  |
|      |                       | atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan   |  |
|      |                       | Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata  |  |
|      |                       | Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan<br>Pengawas Obat dan Makanan                             |  |
| 2    | Sarana dan            | 1. Ruang Pelayanan, front office dilengkapi dengan   |  |
|      | Prasarana,            | sarana sanitasi dan higiene (tempat sampah tertutup,   |  |
|      | •                     | washtafel, hand soap dan tissue)   |  |
|      | i dan/arau            |  |  |
|      | dan/atau<br>Fasilitas | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  |
|      | •                     | 2. Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus tatap muka  |  |
|      | •                     | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  |
|      | •                     | 2. Ruang Pengaduan dan Konsultasi khusus tatap muka<br>3. Ruang Tunggu, Kursi Pelayanan dan kursi khusus |  |

| 5. Standar Pelayanan berupa buku saku, leaflet/brosur 6. Area bermain anak 7. Ruang Laktasi  | banner dan                               |
|--|--|
| 8. Sistem antrian elektronik 9. Kotak Saran dan pohon harapan 10. Komputer dilengkapi dengan printer, s foto copy 11. Televisi dengan video Pelayanan publik 12. Toilet Pria dan Wanita serta untuk difab 13. Jalur Khusus Difabel 14. Kursi Roda 15. Area parkir motor dan mobil terpisah khusus difabel 16. Air minum, kopi, teh dan permen untuk 17. Wifi 18. Charging Station 19. ATK (Kertas, pulpen, lem dan materai) 20. Brosur Informasi dan Booklet terkait Seputar Pangan Olahan 21. Brosur Whistle Blower dan Kotak Whist 22. Kantin 23. Musholla | serta parkir<br>c customer               |
|  |  |
| 3 Kompetensi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang 2. Mengetahui peraturan perundang-unda bidang keterbukaan Informasi Publik. 3. Mampu mengoperasikan komputer prog Office, internet, alat komunikasi, dan m  | angan di<br>gram <i>M</i> s              |
| Pengawasan Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanakan sesaketentuan peraturan perundang-undangan. Internal dilaksanakan oleh atasan langsur Inspektorat UtamaBadan Pengawas Obat da  | suai dengan<br>Pengawasan<br>ng dan/atau |
| 5 Jumlah 12 Orang<br>Pelaksana   |  |
| Pelayanan yang diselenggarakan di lingkung POM di Medan dilaksanakan sesuai de pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedatas:  a. jenis pelayanan; b. waktu penyelesaian;  | ngan jamina                              |
| c. biaya/tarif;  |  |

|   |  | d. produk layanan.  |
|---|--|---|
| 7 | Jaminan<br>Keamanan<br>dan<br>Keselamatan<br>Pelayanan | Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di<br>lingkungan Balai Besar POM di Medan diberikan<br>perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan<br>rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan  |
| 8 | Evaluasi<br>Kinerja<br>Pelaksana                       | <ol> <li>Pelaksanaan audit internal dan eksternal (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun pihak ketiga) dilakukan secara konsisten minimal setahun sekali.</li> <li>Evaluasi yang dilakukan melalui;</li> <li>Rapat Tinjau Manajemen (RTM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun;</li> <li>Pemberian Reward untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara periodik setiap satu bulan sekali;</li> <li>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan setahun sekali;</li> <li>Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri dilaksanakan oleh BBPOM di Medan setiap bulan;</li> <li>Laporan Tahunan BBPOM di Medan dilaksanakan setiap tahun;</li> <li>Laporan Kinerja (LAPKIN) BBPOM di Medan dilaksanakan setiap tahun;</li> </ol> |

Ditetapkan di Medan,

Pada Tanggal, 23 Februari 2024 Kepala Balai Besar POM di Medan

Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm